

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA  
AKUN D\_Shopy12  
(STUDI KASUS PADA *SELLER* SHOPEE DI DUSUN BANCAK I DESA  
GEBYOG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN  
KARANGANYAR)**

**SKRIPSI**

Ditujukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**ZAENAL MA'ARIF**

**NIM. 18.21.1.1.334**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA  
AKUN D\_Shopy12  
(STUDI KASUS PADA *SELLER* SHOPEE DI DUSUN BANCAK I DESA  
GEBYOG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN  
KARANGANYAR)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**ZAENAL MA'ARIF**

**NIM. 18.21.1.1.334**

Sukoharjo, 1 September 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Luthfiana Zahriani, SH., M.H.**

**NIP. 19760827 200003 2 007**

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ZAENAL MA'ARIF  
NIM : 18.21.1.1.334  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA AKUN D\_Shopy12 (STUDI KASUS PADA *SELLER* SHOPEE DI DUSUN BANCAK I DESA GEBYOG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 1 September 2022



Zaenal Ma'arif

NIM: 182111334

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Zaenal Ma'arif

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Zaenal Ma'arif NIM: 18.21.1.1.334 yang berjudul :

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA AKUN D\_Shopy12 (STUDI KASUS PADA *SELLER SHOPEE* DI DUSUN BANCAK I DESA GEBYOG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR)".**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 1 September 2022

Dosen Pembimbing



**Luthfiana Zauriani, SH., M.H.**

**NIP. 19760817 200003 2 007**

**PENGESAHAN**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA**  
**AKUN D\_Shopy12**  
**(STUDI KASUS PADA SELLER SHOPEE DI DUSUN BANCAK**  
**I DESA GEBYOG KECAMATAN MOJOGEDANG**  
**KABUPATEN KARANGANYAR)**

Disusun Oleh:

**ZAENAL MA'ARIF**

**NIM. 18.21.1.1.334**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I

**Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 19681227 199803 1 003**



(.....)

Penguji II


**Sigit Arif Bowo, M.Pd**  
**NIP. 19910405 201903 1 022**



(.....)

Penguji III

**Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.**  
**NIP. 19750412 201411 1 002**



(.....)

Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

(QS Al-Maidah: 88)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku Bapak Sutarmin dan Ibu Dewi Harsini sebagai cinta pertama ku yang tak henti-hentinya selalu memberiku semangat dan dukugan hingga mengantarkanku sampai detik ini. Terimakasih atas semuanya Pak Buk, skripsi ini menjadi salah satu bukti bentuk rasa terimakasih ku pada kalian berdua.
2. Saudaraku dan seluruh keluarga besar Bani Kariyo dan Bani Gito yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet



س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

**c. Vokal panjang (Maddah)**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

**d. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- 1) Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

- 2) Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- 3) Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

#### g. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

#### h. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan

tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

#### i. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA AKUN D\_Shopy12 (STUDI KASUS PADA *SELLER* SHOPEE DI DUSUN BANCAK I DESA GEBYOG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Luthfiana Zahriani, SH., M.H. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

9. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
10. Segenap staff dan karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
11. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syariah angkatan 2018, khususnya teman-temanku “Haha Hihii” HES J angkatan 2018. Kuliah ku menjadi berkesan berkat kalian.
12. Terimakasih keluarga tanpa KK, keluarga besar IMAKA (Ikatan Mahasiswa Karanganyar) UIN Raden Mas Said Surakarta. Khususnya angkatan GEMAS 2019 Atas semua pembelajaran, pengalaman, dan semua cerita dibalik kesan bahagia, haru bahkan emosi yang menyertainya. Kalian salah satu tempat yang mampu menjadikan saya seperti sekarang, terimakasih teman-teman atas semua dedikasi dan perjuangan yang sudah kita lalui bersama.
13. Teruntuk teman-teman dakwah Islamic Center dan BPH ICMSA Bancak 1 dan sabahat ISCA (Islamic Student Center Al-Fallah) yang selalu mengajarkan sekaligus mengingatkan kepada jalan kebaikan, semoga persahabatan kita kekal sampai jannah.
14. Keluarga besar BIMBEL ISCA termasuk adik-adik semuanya, terimakasih atas keceriaan, kehangatan dan kebersamaan kalian, semoga tetap selalu semangat dalam belajar ya adik-adik. Disinilah untuk pertama kalinya di hari peringatan Guru Nasional di tahun 2020 saya diberikan sambutan hangat dan kesan yang mendalam oleh adik-adik BIMBEL.
15. Teruntuk teman-teman grup “KKN Kerso Mboten” yang sudah memberikan pelajaran berharga selama kuliah di kelas maupun di luar kelas, dan teruntuk kalian yang sudah mau saya repotkan tiap hari selama perkuliahan dari awal semester sampai sekarang juga yang selalu memberikan inspirasi dalam penyelesaian tugas akhir ini khususnya Iva, Bayu, Rossy dan Merry serta untuk Iqbal, Eka, Ega dan Ervan terimakasih teman-teman.



16. Seluruh *seller Shopee* Dusun Bancak I yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 1 September 2022

Penyusun



ZAENAL MA'ARIF

## ABSTRAK

Zaenal Ma'arif, NIM 182111334 :“**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA AKUN D\_Shopy12 (STUDI KASUS PADA SELLER SHOPEE DI DUSUN BANCAK I DESA GEBYOG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR)**”.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah ialah jual beli. Jual beli di dalam istilah *fiqh* dikenal dengan *al-bai'* yang mempunyai makna menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* di dalam bahasa arab kadang dipakai untuk pengertian lawannya, yakni dari kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi juga bermakna beli. Adapaun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pada akun D\_Shopy12 di Dusun Bancak I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, karena pada praktiknya pemilik toko dalam meningkatkan permintaan jual beli dibuatlah rekayasa seolah-olah ada banyak permintaan dengan memanfaatkan pihak kedua sebagai orang suruhan dalam melakukan kegiatan tersebut. Praktik ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memancing pembeli yang lain agar tertarik melakukan pembelian di toko tersebut sekaligus untuk mendapatkan *rating* toko secara *instant*. Serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pada akun D\_Shopy12 di Dusun Bancak I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Data penelitian dikumpulkan melalui sumber data primer yakni wawancara langsung dengan *seller* Shopee sebagai pemilik toko dan pihak kedua sebagai orang yang diajak kerjasama dalam merekayasa permintaan dan *rating* toko. Serta dokumentasi dengan pengumpulan data yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rekayasa jual beli untuk *rating* toko *seller* Shopee D\_shopy12 telah melakukan transaksi permintaan palsu dengan cara menyuruh orang lain untuk melakukan pembelian secara *fiktif* dengan berpura-pura membeli yang dalam Islam disebut dengan *bai' najasy*. Dari segi rukun syaratnya tidak memenuhi karena termasuk dalam akad yang *fasid* atau rusak sebab obyek yang dipesan oleh pihak kedua berbeda dengan barang yang dikirim oleh pemilik toko. Ditinjau dari hukum Islam praktik tersebut termasuk ke dalam salah satu jual beli yang tidak diperbolehkan karena termasuk dalam salah satu jual beli yang dilarang yaitu *bai' najasy*.

Kata Kunci: jual beli, rekayasa, *rating* toko, *seller*, *bai' najasy*.

## **ABSTRACT**

**Zaenal Ma'arif, NIM: 18.21.1.1.334 :“REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING ON D\_SHOPIY12 ACCOUNTS (CASE STUDY ON SHOPEE SELLERS IN BANCAK I HAMLET, GEBYOG VILLAGE, MOJOGEDANG DISTRICT, KARANGANYAR REGENCY)”**

*One form of human activity in muamalah is buying and selling. Buying and selling in terms of fiqh are known as al-bai' which has the meaning of selling, replacing, and exchanging something for something else. Al-bai' pronunciation in Arabic is sometimes used to mean the opposite, namely from the word ash-syira (buy). Thus, the word al-bai' means to sell, but also means to buy. This study aims to find out how the practice of buying and selling engineering for store ratings in Dusun Bancak I, Mojogedang District, Karanganyar Regency, because in practice the shop owner in increasing the demand for buying and selling is made to engineer as if there is a lot of demand by utilizing the second party as an order person in carrying out these activities. This practice is carried out with the aim of attracting other buyers to be interested in making purchases at the store as well as to get an instant store rating and to find out how Islamic law reviews the practice of buying and selling engineering for store ratings in Bancak I Hamlet, Mojogedang District, Karanganyar Regency.*

*This research is a type of field research. The research data was collected through primary data sources, namely direct interviews with Shopee sellers as shop owners and the second party as the person who is invited to cooperate in engineering store requests and ratings. As well as a documentation with data collection that has to do with the object of research.*

*The results showed that the practice of buying and selling engineering for the Shopee D\_shopy12 seller shop rating had made fake request transactions by asking other people to make fictitious purchases by pretending to buy which in Islam is called bai' najasy. In terms of the pillars, the conditions do not meet because it is included in a fasid or damaged contract because the object ordered by the second party is different from the goods sent by the shop owner. Judging from Islamic law, this practice is included in one of the buying and selling that is not allowed because it is included in one of the prohibited buying and selling, namely bai' najasy.*

*Keywords: buying and selling, engineering, store rating. seller, bai' najasy.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i> .....	xix
DAFTAR ISI .....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19

<b>BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN REKAYASA PERMINTAAN .....</b>	<b>20</b>
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rekayasa Permintaan .....	20
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI PADA AKUN D_Shopy2 DI DUSUN BANCAK I DESA GEBYOG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar .....	34
B. Profil Marketplace Shopee.....	35
C. Gambaran Umum Seller Shopee di Dusun Bancak 1 .....	40
D. Praktik Rekayasa Permintaan Jual Beli pada Akun D_shopy12 .....	42
E. Tantangan <i>seller</i> di Shopee.....	42
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA AKUN D_Shopy12 DI DUSUN BANCAK I DESA GEBYOG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR.....</b>	<b>47</b>
A. Praktik Jual Beli Pada Akun D_Shopy12 di Dusun Bancak I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar .....	47
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pada Akun D_Shopy12 di Dusun Bancak I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Seller Shopee di Dusun Bancak .....	40
Tabel 2. Jadwal Rencana Penelitian .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Shopee .....	37
Gambar 2. wawancara pribadi dengan saudara Rahman .....	73
Gambar 3. wawancara pribadi dengan saudara Fahrudin .....	77
Gambar 4. Seller Shopee Seftiana .....	81
Gambar 5. Seller Shopee Habib .....	83
Gambar 6. Seller Shopee Amir.....	85
Gambar 7. Seller Shopee Rima .....	87
Gambar 8. Seller Shopee Aziz.....	89
Gambar 9. Seller Shopee Rohmat .....	91
Gambar 10. Seller Shopee Bayu.....	93
Gambar 11. Seller Shopee Tiya .....	97
Gambar 12. Seller Shopee Heri .....	99

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia tidak akan terlepas dari kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup manusia itu salah satunya adalah melakukan transaksi jual beli. Melalui transaksi jual beli manusia dapat berinteraksi satu dengan yang lain dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga hasrat nafsu sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara individu. Jual beli sendiri ialah salah satu bentuk kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain melalui tata cara tertentu yang telah ditetapkan. Termasuk dalam hal ini ialah penggunaan alat tukar uang. Jual beli adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara tukar menukarkan barang dengan uang kemudian melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas didasari dengan sama-sama ridho dan merelakan.<sup>1</sup>

Jual beli sudah di atur di dalam agama Islam berdasarkan semua ketentuan peraturan-peraturan yang telah diajarkan dan juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW baik berkaitan dengan rukun, bentuk maupun syarat jual beli yang tidak diperbolehkan maupun diperbolehkan di dalam tuntunan ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist RasulAllah. Dengan transaksi jual beli yang semakin berkembang dan juga semakin banyak inovasi antara penjual dan juga pembeli, maka sebagai pelaku transaksi jual beli khususnya para konsumen harus lebih berhati-hati. Agama Islam mengajarkan

---

<sup>1</sup> Hidayat Enang, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 9.



kepada para umatnya untuk lebih memilih kehidupan yang berdimensi akhirat. Dengan cara berfikir seperti ini maka diharapkan seseorang akan mendapatkan kebaikan tidak hanya di dunia saja melainkan juga akan mendapat kebaikan akhirat.<sup>2</sup>

Pada zaman sekarang, tidak bisa memungkiri bahwa transaksi jual beli banyak dilakukan secara *online* fenomena itu sudah tumbuh dan juga menjamur di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut didukung karena teknologi yang semakin canggih, semua orang dapat melakukan transaksi dan perniagaan melalui teknologi yang canggih yang di sebut dengan jual beli *online*.

Dalam dunia bisnis suatu komoditas tertentu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemilik barang atau *owner* untuk mendapatkan sebuah keuntungan dengan memanfaatkan *google*, *mirror* atau *plum* untuk berpura-pura membeli produk dari toko atau *marketplace* tertentu dengan maksud agar memancing para konsumen yang lain dengan tujuan supaya *marketplace* tersebut mengalami peningkatan permintaan yang berpengaruh pada penilaian (*rating*).

Hal tersebut dapat terjadi karena ada pihak ketiga yang tidak benar-benar ingin membeli suatu barang tersebut akan tetapi hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk memancing orang lain agar tertarik untuk melihat ulasan dari toko tersebut serta ingin membelinya kemudian memberikan penilaian

---

<sup>2</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 25.

yang baik terhadap toko tersebut. Jika kasus seperti ini dilakukan maka terjadilah permintaan palsu (*false demand*). Jika pihak ketiga ini mengetahui bahwa hal tersebut merupakan sandiwara atau kating dari pemilik toko dengan pihak kedua dengan maksud untuk menarik minat pembeli yang lain, maka tidak akan terjadi jual beli.

Seperti halnya yang terjadi pada toko narasumber di Shopee. Pada saat awal merintis usahanya di *marketplace* dalam rangka untuk meningkatkan permintaan maka dibuatlah rekayasa permintaan (*demand*) dengan cara pemilik toko meminta bantuan kepada temannya untuk melakukan strategi rekayasa pemesanan seolah-olah pihak kedua atau orang yang diajak kerja sama dalam menciptakan permintaan tersebut terkesan benar-benar melakukan praktik jual beli atas dasar kemauan sendiri. Akan tetapi strategi rekayasa tersebut dilakukan agar memancing pihak ketiga untuk memberikan kesan dan juga pengaruh bahwasannya banyaknya orang yang melakukan pembelian pada toko tersebut. Selain itu juga agar namanya banyak orang yang memberikan ulasan palsu pada produk-produk di toko tersebut. Dalam penulisan skripsi ini untuk menjaga *privasi* dari pemilik toko serta pihak kedua yang terlibat dalam melakukan rekayasa permintaan jual beli tersebut maka, penulisan nama toko dan nama orang sebagai pemilik toko serta pihak kedua sebagai orang yang diajak untuk merekayasa jual beli maka dari itu nama tersebut disamarkan dan bukan nama asli.

Permasalahan di atas dampak yang ditimbulkan adalah memberikan kesan kepada para konsumen yakni pihak ketiga bahwa sudah banyak orang

yang telah melakukan pemesanan produk pada toko tersebut, selain itu juga agar bisa menciptakan *track record* atau pencapaian yang baik dengan dibuktikan banyak orang yang sudah berkunjung serta memberikan ulasan yang baik pada setiap barang yang dipesan dari toko tersebut. Kemudian dengan adanya rekayasa pemesanan itu pihak kedua atau orang yang diajak kerjasama bisa memberikan ulasan baik di setiap produk, padahal belum bisa dibuktikan apakah barang-barang yang dijual di *marketplace* itu merupakan barang-barang dengan kualitas baik atau tidak. Transaksi rekayasa jual beli (*false demand*) adalah sebuah praktik dagang dimana seseorang berpura-pura menawar barang yang didagangkan dengan tujuan hanya untuk menaikkan harga pasar dan orang lain bersedia membeli dengan harga tersebut. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda “*janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang hanya maksud untuk membeli*”. (HR.Tirmidzi).

Dalam penelitian ini, penulis memilih pada *seller marketplace* shopee di Dusun Bancak I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar sebagai tempat penelitian dari beberapa *seller* yang ada karena terdapat praktik rekayasa rating toko. Selain toko tersebut, di Dusun Bancak I juga terdapat beberapa *seller* diantaranya Jimshonay.karanganyar, habib\_arrahan1, Amrfhr dan yang lain. Akan tetapi beberapa *seller* tersebut dalam melakukan transaksi jual beli tidak mengandung unsur rekayasa.

---

<sup>3</sup> Amir Amri, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jambi: WIDA Publishing, 2021), hlm.165.

Sedangkan penelitian yang dilakukan pada skripsi yang dilakukan oleh Hafilah Nindya Tokopedia terdapat rekayasa jual beli antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan *cashback*. *Cashback* tersebut sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak karena bagi pembeli *cashback* digunakan untuk transaksi selanjutnya sedangkan bagi penjual *cashback* digunakan untuk upaya promosi untuk meningkatkan jumlah pengguna agar *rating* menjadi baik. Ada beberapa penelitian terhadap rekayasa jual beli, akan tetapi pada penelitian tentang rekayasa jual beli untuk *rating* toko belum pernah dilakukan penelitian.

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis masalah ini dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA AKUN D\_Shopy12 (STUDI KASUS PADA SELLER SHOPEE DI DUSUN BANCEK I DESA GEBYOG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli pada akun D\_Shopy12 di Dusun Bancek I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pada akun D\_Shopy12 di Dusun Bancek I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar?

#### **C. Tujuan**

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli pada akun D\_Shopy12 di Dusun Bancek I Desa Gebyog kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.



2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pada akun D\_Shopy12 di Dusun Bancak I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai jual beli secara *online* yang ditinjau dari aspek akad pada *seller* shopee di Dusun Bancak I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Serta dengan adanya penelitian ini dapat memperkuat teori-teori yang sudah ada sehingga bias menjadi rujukan, maupun referensi dalam penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang praktik jual beli rekayasa *rating* toko dalam hukum Islam.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada pihak yang terkait yakni pihak pebisnis *online* dan juga para *customer* serta kampus Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

#### **E. Kerangka Teori**

##### 1. Rekayasa Permintaan

Terjadinya rekayasa dalam *demand* ketika seorang produsen menciptakan suatu permintaan yang palsu atau disebut fiktif, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga dapat berpengaruh terhadap harga jual yang menjadi tinggi dan hal tersebut juga akan

berpengaruh terhadap ulasan setiap barang dan *rating* toko akan mengalami peningkatan baik.

Contoh dari rekayasa permintaan dalam praktik jual beli ialah praktik dalam “goreng-menggoreng” saham dalam suatu bursa saham. Dalam praktik tersebut ada beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya ialah menyebar luaskan isu dalam suatu produk, melakukan praktik *order* permintaan hingga melakukan pembelian produk guna untuk memancing konsumen lain agar terkesan sentimen pasar yang ramai.<sup>4</sup>

## 2. Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli atau perdagangan secara terminologi disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar secara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *al-Say* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

### a. Rukun dan Syarat Jual Beli<sup>5</sup>

#### 1) Rukun jual beli:

- a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- c) Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.164.

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2019), hlm.102-104.

transaksi, baik tindakan tersebut berbentuk kata-kata maupun tindakan.

2) Syarat sah jual beli:

- a) Saling rela antara kedua belah pihak
- b) Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.
- c) Harta yang telah menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak
- d) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama
- e) Objek transaksi adalah barang yang bias diserahkan
- f) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad
- g) Harga harus jelas saat transaksi

b. Jual Beli Yang Dilarang dan Diperbolehkan Dalam Islam

1) Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam<sup>6</sup>

- a) Jual beli *riba*
- b) Jual beli di atas jual beli lain
- c) Jual beli *rukban*
- d) Jual beli *hadir li badin*
- e) Jual beli monopoli
- f) Jual beli menipu
- g) Jual beli *'inah*

---

<sup>6</sup> Pudjiharjo, Muhith Nur Faizin, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), hlm.29-31.

- h) Jual beli dengan cara memaksa salah satu pihak
  - i) Jual beli *Najasy*
- 2) Jual Beli Yang Diperbolehkan Dalam Islam
- a) Jual beli *al-sharf*
  - b) Jual beli *al-muthlaq*
  - c) Jual beli *al-salam*.

#### F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Maka dari itu penulis berusaha melakukan telaah karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis

Pertama, Robbiatul Addawiyah dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Penggunaan Celebrity Endorsement Pada Media Sosial Instagram Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*” menjelaskan tentang *Celebrity endorsement* yang memiliki sudut pandang yang berbeda antara pemilik usaha, selebgram, dan konsumen. Didalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa menurut pemilik usaha, dengan metode *celebrity endorsement* dapat menjadi strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah *followersnya* di instagram. Sedangkan dari sudut pandang *celebrity endorsement* hal tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam upaya promosi, karena dengan cara seperti itu konsumen mendapatkan beragam referensi produk yang sebelumnya mereka belum



menegetahui. Dan didalam skripsi tersebut juga membahas metode seperti itu merupakan ada sedikit kemiripaan dengan mekanisme *bai' najasy*, namun tidak sepenuhnya metode dengan menggunakan *celebrity endorsement* dapat sepenuhnya dikatakan *bai' najasy* karena yang dilakukan *celebrity* dalam memasarkan atau mempromosikan barang menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari memuji barang terlalu berlebihan.<sup>7</sup> Meskipun sama-sama meneliti tentang mekanisme pemasaran dalam jual beli *online*, namun tema yang sedang diteliti lebih menitikberatkan pada pihak kedua yang berperan sebagai *celebrity endorsement* dalam mempromosikan produk dagangannya. Sedangkan studi kasus yang akan dilakukan oleh penulis lebih menitikberatkan pada praktik rekayasa pemesanan dalam jual beli.

Kedua, Hafilah Nindya Pangesti dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat *Cashback* Di Tokopedia Purwokerto Prespektif Hukum Ekonomi Syariah” menjelaskan bahwa praktik jual beli rekayasa untuk mendapat *cashback* di *tokopedia* sama dengan transaksi pada umumnya, dengan cara pembeli membuka profil penjual selanjutnya pembeli memilih produk yang akan dibeli. Setelah itu klik halaman beli selanjutnya klik halaman pengirim dan pilih metode pembayaran. Namun dalam praktik jual beli transaksi ini hanya direkayasa oleh penjual dan pembeli

---

<sup>7</sup> Robbiatul Addawiyah, “Analisis Penggunaan Celebrity Endorsement Pada Media Sosial Instagram Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019.

agar mendapat *cashback*.<sup>8</sup> Meskipun sama-sama meneliti tentang rekayasa dalam praktik jual beli, namun tema yang sedang diteliti lebih menitikberatkan pada rekayasa dalam jual beli untuk mendapatkan *cashback* bagi penjual dan pembeli, sehingga hal tersebut sangat menguntungkan kedua belah pihak. Pada penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada rekayasa dalam mendapatkan *cashback*. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini penulis lebih menitikberatkan pada praktik rekayasa pemesanan dalam jual beli.

Ketiga, Nur Utama Putri dalam skripsinya yang berjudul “*Kasus Najasy Di Pasar Cik Puan Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudamah*” menjelaskan bahwa praktik jual beli *najasy* di Pasar Cik Puan Pekanbaru ini ialah dengan cara para pedagang menaikkan harga barang yang tidak sesuai dengan kualitas, ada yang melakukannya dengan cara sewajarnya dan ada juga sebagian pedagang yang melakukannya dengan cara yang menyimpang dari syariat Islam.<sup>9</sup> Meskipun sama-sama meneliti tentang rekayasa jual beli, namun tema yang sedang diteliti lebih menitikberatkan pada rekayasa harga barang yang tidak sesuai dengan kualitas untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini penulis lebih menitikberatkan pada praktik rekayasa pemesanan dalam jual beli.

---

<sup>8</sup> Hafilah Nindya Pangesti, “Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapat Cashback Di Tokopedia Purwokerto Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2019.

<sup>9</sup> Nur Utama Putri, “Kasus Najasy Di Pasar Cik Puan Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudamah”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010.

Keempat, Lukmanul Hakim dalam jurnal yang berjudul “*Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam*” menjelaskan bahwa interaksi antara *supply* dan *demand* dalam interaksi dipasar didasarkan kepada kerelaan masing-masing pihak dan tidak ada mekanisme saling mendholimi. Mekanisme pasar yang bebas, adil dan fair dijamin dalam konsep ekonomi islam, tidak boleh ada intervensi oleh pihak-pihak tertentu. Baik pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtiashad*), tidak boleh ada subordinat, tidak boleh ada jarak antara mereka sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Akan tetapi pada kenyataanya mekanisme pasar tidak selalu berjalan dengan baik, sering kali terjadi gangguan-gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang kemudian disebut dengan kegagalan pasar (distorsi pasar). Penyebabnya antara lain ada pihak yang sengaja merekayasa permintaan (*ba'i najasy*) dan rekayasa penawaran (*supplay*).<sup>10</sup> Dalam jurnal ini membahas tentang bentuk bentuk distorsi pasar salah satunya adalah rekayasa dalam permintaan (*ba'i najasy*), walaupun sama-sama membahas tentang rekayasa namun tema yang sedang diletili lebih menitikberatkan pada bentuk-bentuk distorsi pasar. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini penulis lebih menitikberatkan pada praktik rekayasa pemesanan dalam jual beli

Kelima, Cahya Wulandari dan Koiriyah Azzahra Zulhaq dalam jurnal yang berjudul “*Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan*

---

<sup>10</sup> Lukmanul Hakim, “Distorsi Pasar Dalam Pndangan Ekonomi Islam”, *jurnal Islamic Economic and Social*, Vol. 1 No. 1, 2017.

*Distorsinya*” menjelaskan bahwa pasar merupakan instrumen strategis dalam kehidupan dan aktivitas ekonomi. Diperlukan panduan dan prinsip yang tegas untuk menjamin keberlangsungan mekanisme pasar yang adil dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini dengan ketentuan tegas yang diterapkan untuk menghindari berbagai macam bentuk distorsi yang dapat merugikan masyarakat sebagai pelaku pasar. Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan kepada pemerintah dan pelaku pengawasan pasar untuk tetap menjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama. Dari fenomena tersebut pihak-pihak yang terlibat dalam pasar agar menghindari praktik-praktik yang dapat merusak mekanisme pasar. Beberapa tindakan yang dilarang dalam Islam dalam mekanisme pasar antara lain ihtikar atau penimbunan barang untuk menaikkan harga di pasar, *ba'i najasy* yang merupakan praktik jual beli terlarang, taghrir dalam bentuk ketidakjelasan harga ataupun kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan dan *tadlis* yang merupakan praktik penipuan.<sup>11</sup> Meskipun sama-sama meneliti tentang rekayasa jual beli, namun tema yang sedang diteliti juga lebih menitikberatkan pada bentuk-bentuk distorsi pasar serta penanganannya. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini penulis lebih menitikberatkan pada praktik rekayasa pemesanan dalam jual beli.

---

<sup>11</sup> Cahya Wulandari, “Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya”, *Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1 No. 1, 2020.



## G. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini melakukan suatu metode tertentu. Untuk mempermudah dan mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan dibawah ini:

### 1. Jenis Penelitian

Di tinjau dari penelitiannya, maka penelitian ini masuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*). *Field Research* adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi obyek penelitiannya adalah *seller* pada *marketplace* Shopee sebagai salah satu toko yang menerapkan sistem jual beli secara *online* dalam menawarkan produk kepada konsumen.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti yang melakukan wawancara langsung dengan saudara Rahman sebagai penjual sekaligus pemilik dari toko di *marketplace* Shopee, dan dengan saudara Fahrudin sebagai pihak kedua yang diajak merekayasa permintaan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, jurnal, skripsi maupun seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Maksud dari data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pendukung dari masalah dalam penelitian ini.

#### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada *seller* di *marketplace* Shopee yang beralamat di Dusun Bancak I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Selain itu juga akan dilakukan kajian pustaka terkait kasus yang diangkat penulis. Waktu penelitian, penulis akan melaksanakan penelitian ini dalam kurun waktu dua bulan lamanya dimulai dari awal bulan Juli sampai bulan Agustus tahun 2022 sampai seluruh data-data yang diperlukan penulis terkumpul.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak

yang lainnya berperan sebagai *interview* dengan tujuan tertentu.<sup>12</sup>

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan penelitian dilapangan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan kriteria orang yang diajak merekayasa permintaan dalam jual beli dengan nama yang disamarkan. Dengan cara peneliti melakukan teknik penentuan sampel dengan didasarkan pada pertimbangan peneliti tentang sampel-sampel yang paling sesuai melalui tanya jawab dengan penjual sekaligus pemilik toko di *marketplace* Shopee dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada *seller* sekaligus pemilik *marketplace* Shopee. Perkait bagaimana mekanisme dan juga bagaimana cara yang dilakukan dalam melakukan usaha jual beli secara *online* untuk menarik para konsumen agar melakukan pemesanan didalam tokonya serta untuk mengetahui tentang bagaimana rekayasa pemesanan dalam permintaan (*demand*). Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa orang atau pihak kedua yang menjadi orang suruhan dalam melakukan pemesanan fiktif di *marketplace* Shopee.

---

<sup>12</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2021), hlm.2.

## b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen untuk mencari mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, peraturan-peraturan dan sebagainya, dokumen yang dijadikan sumber data bisa berbentuk tulisan atau gambar.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan metode dokumentasi dengan cara mengambil gambar atau foto dengan informan sebagai penjual dan pemilik toko dan pihak kedua sebagai orang suruhan dalam merakayasa permintaan jual beli, selain dokumentasi foto juga dilakukan pengambilan gambar atau *screenshot* pada toko *seller* Shopee yang ada di Dusun Bancak I.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data ialah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis informan, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh informan, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk

---

<sup>13</sup> Nashihin Husna, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*, (Semarang: Formaci, 2017), hlm.83.



menguji hipotesis.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Patton teknik analisis data ialah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori, dan satuan urutan dasar.<sup>15</sup>

Dalam menganalisa data, digunakan metode Miles and Huberman. Metode ini terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan dimulai dengan reduksi data, suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi, dimana diperlukannya proses berfikir yang dibatasi oleh tujuan yang akan dicapai. Kemudian penyajian data, dalam hal ini data yang ada disajikan dalam model teks narasi dan tabel untuk mempermudah dipahami. Selanjutnya tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data, tahap ini dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Kesimpulan ini dapat bersifat sementara apabila data dari reduksi dan penyajian data masih bersifat sementara.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Siyoto Sandu dan Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.109.

<sup>15</sup> Anggito Aibi dan Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.237.

<sup>16</sup> Milles, Matthew B., & A. Michele Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta:UIP, 2007), hlm.16.

## H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Jual beli menurut hukum Islam dan rekayasa permintaan.

Bab III Gambaran umum praktik jual beli pada akun D\_Shopy12 di Dusun Bancak I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar meliputi gambaran umum *Seller* Shopee di Dusun Bancak I dan praktik rekayasa jual beli pada *Seller* Shopee di Dusun Bancak I Desa Gebyog kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pada akun D\_Shopy12 di Dusun Bancak I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar meliputi praktik jual beli pada akun D\_Shopy12 di Dusun Bancak I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pada akun D\_Shopy12 di Dusun Bancak I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN REKAYASA

#### PERMINTAAN

##### A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

###### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli di dalam istilah *fiqh* dikenal dengan *al-bai'* yang mempunyai makna menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* di dalam bahasa arab kadang dipakai untuk pengertian lawannya, yakni dari kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi juga bermakna beli. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah kegiatan menukar suatu barang atau barang dengan uang dengan maksud untuk melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain dengan dasar rasa saling merelakan. Sebagian dari pada ulama memberikan makna tentang jual beli salah satunya ulama Hanafiyah “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan) syariat yang telah disepakati”. Menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu'* berkata “jual beli ialah kegiatan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan uang atau barang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar rasa saling merelakan.

###### 2. Dasar Hukum Jual Beli

###### a. Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong menolong bagi sesama manusia memiliki dasar landasan yang sangat kuat baik di dalam al-Qur'an maupun Hadits. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah saw, diantaranya:

1) QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِينِ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."<sup>1</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURABAYA

2) QS. Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ  
قَبِيلَةٍ لِّمَنِ الضَّالِّينَ

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*. hlm. 47.



Artinya:

*“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”<sup>2</sup>*

3) QS. An-nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>3</sup>*

b. As-Sunnah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ  
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

*“Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada, ”(HR*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli ada tiga, yaitu:<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*. hlm. 31.

<sup>3</sup> Ibid. hlm. 83.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, cet. Ke-5, (Jakarta: KENCANA, 2019), hlm.102 – 103.

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dengan pembeli
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- 3) Akad (transaksi), yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan tersebut kata-kata maupun perbuatan

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yakni:

- 1) Pihak-pihak. Pihak yang terlibat dalam jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak yang lain yang terlibat di dalam perjanjian itu.
- 2) Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak dan benda yang terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar. Syarat-syarat objek yang diperjualbelikan ialah sebagai berikut: barang atau objek yang akan diperjualbelikan harus ada, barang yang akan diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus barang yang mempunyai nilai atau harga tertentu, barang yang hendak diperjualbelikan harus halal, barang yang akan diperjualbelikan harus dapat diketahui oleh calon pembeli, kehususan barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli

tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan objek atau barang yang akan dijual harus dapat ditentukan secara pasti pada saat waktu akad. Jual beli dapat dikerjakan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, berat, jumlah maupun panjang, baik berupa keseluruhan maupun satuan, barang yang ditimbang atau ditakar harus sesuai porsi yang sudah ditentukan, sekalipun kapasitas dari timbangan dan takaran tidak diketahui, dan satuan dari komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

- 3) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan bahkan isyarat, ketiganya tersebut mempunyai kedudukan dan makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad, yakni:
    - a) Akad dengan kata-kata, dikenal juga dengan istilah *ijab Kabul*. *Ijab*, yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu.
    - b) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*.
- b. Syarat sah jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli tersebut ialah:<sup>5</sup>

- 1) Syarat-syarat orang yang bertransaksi jual beli
  - a) Berakal. Ketika melakukan transaksi jual beli hanya orang berakal yang dapat melakukan transaksi jual beli secara

<sup>5</sup> Abdul, Ghufron, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-1, (Jakarta: KENCANA, 2010), hlm.70.

sempurna, sedangkan orang bodoh atau orang gila tidak sah apabila melakukan transaksi jual beli.

b) Dengan kehendak sendiri. Maksud dari kehendak sendiri adalah ketika seseorang atau salah satu pihak diantara mereka hendak melakukan transaksi jual beli maka tidak boleh ada tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya.

c) Balig atau dewasa. Dalam hukum Islam seseorang dikatakan balig apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan) dengan demikian jual beli yang apabila dilakukan oleh anak kecil atau belum balig maka transaksi jual beli tersebut tidak sah, akan tetapi bagi anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk akan tetapi belum balig sebagian dari ulama berpendapat diperbolehkan melakukan jual beli dengan barang-barang yang kecil seperti permen, roti dan lain sebagainya.

2) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

a) Barang milik seseorang. Objek atau barang yang belum menjadi hak milik seseorang maka tidak boleh diperjual belikan<sup>6</sup>

b) Barang yang hendak diperjual belikan harus diketahui dan jelas oleh pihak yang akan melangsungkan akad

<sup>6</sup> Hareon Nasron, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.118.



- c) Barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat bagi manusia, tidak boleh menjual sesuatu barang yang dimana tidak ada manfaatnya
  - d) Barang dapat diserahkan secara langsung saat melakukan akad, atau pada akad yang telah disepakati bersama ketika transaksi jual beli berlangsung
- 3) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab Kabul
- a) Orang yang mengucapkan akad telah balig sekaligus berakal
  - b) Ijab Kabul tersebut harus dilakukan di dalam satu majelis. Maksudnya, kedua belah pihak yang hendak melakukan jual beli harus hadir dan membicarakan topik transaksi jual beli. Apabila penjual mengucapkan ijab, maka pembeli berdiri sebelum mengucapkan Kabul kemudian ia ucapkan Kabul, maka menurut kesepakatan ualam *fiqh*, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan Kabul. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa antara ijab dan Kabul boleh diantarai dengan waktu, yang dimaksudkan pembeli ada waktu untuk berfikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa jarak antara ijab dan Kabul tidak terlalu lama dimana hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dugaan bahwa pembicaraan antara penjual dan pembeli telah berubah.

#### 4. Jual beli yang dilarang dan diperbolehkan dalam Islam

##### a. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam dibagi menjadi dua. Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yakni jual beli yang memenuhi syarat dan rukun tetapi ada beberapa faktor yang menjadi penghalang kebolehan proses terjadinya transaksi jual beli.<sup>7</sup> Jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya:<sup>8</sup>

- 1) Jual beli riba, yaitu jual beli barang-barang yang ribawi (perak, emas, makanan dan sejenisnya) dengan barang ribawi yang secara tidak tunai atau tidak sama jumlah dan ukurannya.
- 2) Jual beli di atas jual beli lain, calon pembeli melakukan iming-iming kepada penjual agar melakukan pembatalan dengan maksud agar calon pembeli itu membelinya dengan harga yang lebih mahal atau penjual lain melakukan iming-iming kepada calon pembeli agar membatalkan jual belinya dengan maksud agar pembeli itu menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah.

<sup>7</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. Ke-1, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm.55.

<sup>8</sup> Pudjiharjo dan Muhith Nur Faizin, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, cet. Ke-1, (Malang: UB Press, 2019), hlm.29-30.

- 3) Jual beli *Rukban*, yakni jual beli dengan penjual yang datang ke pedesaan dengan membawa barang dagangan lalu kemudian barang itu dibeli sebelum sampai ke pasar sehingga mereka tidak mengerti harga yang sebenarnya dan terjadilah kerugian yang begitu besar.
- 4) Jual beli *hadir li badin*, jual beli yang dilakukan penjual dari perkotaan (dari luar negeri) kepada penduduk desa pedalaman terhadap barang yang harganya tidak umum diketahui sehingga pembeli pun membelinya dengan harga yang mahal.
- 5) Jual beli monopoli, yaitu ketika seorang pembeli menahan barang dan tidak memasarkannya barang di pasar dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan dan menaikkan harga dan baru menjualnya setelah harga di pasar naik.
- 6) Jual beli menipu, penjualan barang yang cacat lalu sengaja menyembunyikan cacat itu untuk pembeli. Jual beli ini dilarang dalam Islam karena tidak sesuai dengan akhlak seorang muslim.
- 7) Jual beli *muah*, yaitu jual beli barang secara tunai dengan harga tertentu, lalu barang tersebut dijual kembali oleh pembeli kepada penjual itu secara kredit dengan harga yang lebih mahal.
- 8) Jual beli yang dilakukan dengan cara memaksa salah satu pihak. Jual beli ini selain dapat membatalkan akad jual beli juga dilarang oleh Allah SWT.

9) Jual beli gharar, yakni jual beli yang transaksinya belum jelas, sesuatu yang masih bersifat samar-samar atau spekulasi haram untuk diperjualbelikan karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, seperti:

- a) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemusyrikan dan kemaksiatan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti patung, buku-buku porno bahkan jual beli salib.
- b) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya misalnya, menjual putik jeruk untuk dipetik kalau telah tua.
- c) Jual beli yang bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya yang berkaitan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitanya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- d) Jual beli barang yang belum tampak, misal jual beli singkong atau ubi yang masih ditanam, menjual hewan ternak yang masih dalam kandungan.
- e) Jual beli *muhagalah* yakni jual beli tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar dan mengandung tipuan.
- f) Jual beli *mulamasah*, yakni jual beli secara sentuh-menyetuh. Misalnya seseorang yang menyentuh kain di

waktu malam atau siang hari maka orang yang menyentuh kalin itu telah membelinya.

- 10) Jual beli *Najasy*, yaitu jual beli dengan cara konspirasi dengan seseorang dengan menaikkan harga barang bukan untuk membelinya, tetapi agar orang lain membeli barang itu dengan harga yang melebihi harga sebenarnya. Serta rekayasa pasar dalam *demand* yang terjadi bila seseorang (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik.

b. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam

1) Jual beli *al-Sharf*<sup>9</sup>

*Al-Sharf* mempunyai beberapa makna, di istilahkan dengan kata *al-Sharfi* yang berarti jual beli valuta asing atau dalam istilah bahasa Inggris ialah *money changer* yaitu kelebihan, tambahan dan menolak. Adapun secara terminologi, *sharf* adalah pertukaran mata uang sejenis barang bernilai atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga dengan *valas*, atau jual beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual beli pertukaran mata uang dari suatu Negara dengan mata uang Negara lain.

<sup>9</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-1, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), hlm.111.



Valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti *dolar* Amerika, *pound sterling* Inggris, *ringgit* Malaysia dan sebagainya. Apabila antar negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa.

Persyaratan ketika hendak memberikan jasa jual beli uang menurut para *fuqoha* terdiri dari hal-hal berikut:

- a) Nilai tukar yang diperjualbelikan telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah badan.
- b) Apabila mata uang valuta yang diperjualbelikan dari jenis yang sama maka jual beli mata uang tersebut harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama.
- c) Dalam *sharf* tidak boleh dipersyaratkan dalam akad adanya hak *khiar*.
- d) Dalam akad *sharf* tidak boleh terdapat jeda waktu antara penyerahan uang yang saling dipertukarkan karena bagi sahnya *sharf* penguasaan obyek akad harus dilaksanakan secara tunai dan perbuatan tersebut harus dilaksanakan sebelum jual beli valuta tersebut berpisah badan.

## 2) Jual beli *al-Muthlaq*<sup>10</sup>

Jual beli *al-Muthlaq* ialah jual beli dengan cara pertukaran barang dengan uang. Jual beli jenis ini ialah masyhur dan jual beli ini memberi peluang kepada pembeli untuk menukarkan uang untuk mendapatkan keperluannya. *Al-muthlaq* adalah jual beli yang diketahui umum. Oleh karena itu, jual beli ini dikatakan jual beli mutlak (*muthlaq*) tidak perlu dikhususkan dengan jenis jual beli yang lain.

## 3) Jual beli *al-Salam*<sup>11</sup>

Istilah *salam* digunakan juga *salaf* yang digunakan secara saling menggantikan. Selain *salaf* dipakai juga istilah *taslif* yang secara harfiah keduanya berarti pembayaran di muka. Disebut *salam* karena dia memberikan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Adapun *salam* secara terminologis ialah transaksi terhadap barang yang telah dijelaskan sifat, ciri-ciri dan spesifikasinya sebelum barang itu diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran di muka secara tunai atau akad jual beli barang yang dilakukan dengan cara pesanan antara pembeli (*muslim*) dengan penjual (*muslim*)

<sup>10</sup> Zaharuddin Abd. Rahman, *PTS Islamika SDN. BHD*, cet. Ke-1, (Malaysia: Dolomite Business Park, 2014), hlm.40.

<sup>11</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.91.

*ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus disepakati pada awal akad berlangsung, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara tunai, sedang barang diserahkan kemudian sesuai dengan kesepakatan. Sayid Sabiq mendefinisikan *salam* sebagai penjualan suatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera dan disegerakan. Secara singkat bahwa *salam* ialah jual beli barang, bayar di muka secara tunai, barang diserahkan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan.





### BAB III

## GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI PADA AKUN D\_Shopy12 DI DUSUN BANCAK I DESA GEBYOG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

### A. Gambaran Umum Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar

Desa Gebyog adalah Desa kolonisasi yang datang dari beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terdiri dari beberapa daerah. Desa Gebyog pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan Negeri Indonesia.

Pada tahun 1957 – 1989 Kepala desa dijabat oleh Bapak Subandi HS yang administrasinya mengikuti Desa Gebyog kemudian pada tahun 1989 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Desa adalah Bapak Sutarno sampai pada tahun 1997.

Berikut Kepala Desa Gebyog dari periode ke periode berikutnya:

Tahun (1937 - 1989) Subandi sebagai Kepala Desa

Tahun (1989 - 1997) Sutarno sebagai Kepala Desa

Tahun (1999 - 2007) Suprpto sebagai Kepala Desa

Tahun (2007 - 2013) Muhammad Riyadi sebagai Kepala Desa

Tahun (2013 - 2019) Sukiyo sebagai Kepala Desa

Tahun (2020 - 2026) Sugiyarto sebagai Kepala Desa

Desa Gebyog memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Munggur
- Sebelah timur : Desa Gentungan dan Desa Mojoroto
- Sebelah selatan : Desa Kaliboto dan Desa Gedong
- Sebelah barat : Desa Kedungjeruk

Dengan luas wilayah 4.816.375 Ha. Dusun ini memiliki 6 Dusun yakni dusun Bancak 1 dan 2, Gebyog, Kalilutung, Karangmendeng dan Pencol. Desa Gebyog memiliki 7.045 penduduk dengan rincian 3.528 penduduk laki-laki dan 3.517 penduduk perempuan. Sedangkan kepemilikan KK yaitu 2.114 dengan rincian 1.782 untuk kepemilikan KK laki-laki dan 332 untuk kepemilikan KK perempuan. Dusun Bancak terbagi menjadi dua wilayah yakni Bancak 1 dan Bancak 2 yang mana Bancak 1 terdapat 8 (delapan) Rt dan 2 (dua) Rw, serta Bancak 2 terdapat 8 (delapan) Rt dan 3 (tiga) Rw. Secara sosial budaya mayoritas penduduk Desa Gebyog merupakan suku Jawa, bernata pencaharian sebagai petani dan karyawan swasta.<sup>1</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA

## B. Profil Marketplace Shopee

Era digital sekarang memang dapat merubah pola dari kehidupan dari masyarakat, salah satu diantaranya ialah dalam hal jual beli. Zaman dulu jual beli hanya dilakukan di pasar tradisional, lalu seiring perkembangan

<sup>1</sup>Data Monografi Desa Gebyog, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Keadaan Pada Tahun 2020.

zaman sudah mulai ada *mini market* dan *super market*, lalu dengan kemajuan dan perkembangan teknologi sekarang sudah mulai ada pasar *online* atau lebih dikenal dengan *marketplace*. Salah satu *marketplace* yang paling populer dikalangan masyarakat Indonesia adalah Shopee. Shopee diluncurkan pada tahun 2015 sebagai *marketplace Consumer To Consumer* (C2C) dan serentak di luncurkan di 7 Negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina dan Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibokota Jakarta Indonesia. Shopee menjadi *platform* belanja *online* nomor satu di Asia Tenggara dan Taiwan pada tahun 2021. Namum sekarang, Shopee merupakan *platform* dimana disesuaikan pada seluruh wilayah dan memberikan pengalaman belanja *online* yang lebih mudah, aman, dan cepat bagi pengguna *marketplace* ini memulai pembayaran yang mudah dan logistic yang aman. Semenjak Shopee meluncurkan Shopee Mall dimana hal tersebut menjadikan *marketplace Business To Consumer* (B2C) yang merupakan *platform* toko *daring* untuk merek terkenal. Shopee merupakan sebuah aplikasi *marketplace online* untuk terjadinya transaksi jual beli dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari produk *fashion* sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* dalam memudahkan penggunaanya dalam *marketplace* ketika melakukan kegiatan belanja tanpa harus membuka *website*. akan tetapi Shopee juga menyediakan aplikasi agar dapat di akses melalui perangkat computer, seperti Windowa dan MAC.

### Visi Misi Shopee

- a. Visi Shopee, Shopee percaya bahwa aktivitas dari berbelanja *online* harus dapat terjangkau, mudah dan menyenangkan.
- b. Misi Shopee, mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia.

Gambar 1. Logo Shopee



Shopee datang di Indonesia untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Saat ini, Shopee telah mencapai 50 juta unduhan di *Google Play Store*. Sasaran *market* Shopee ialah dari kalangan usia muda yang saat ini sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan dengan bantuan *gadget* termasuk dalam kegiatan berbelanja. Pada bagian halaman awal pengguna akan disambut dengan 21 kategori yang telah disediakan oleh Shopee, yakni pakaian pria, pakaian wanita, sepatu wanita, sepatu pria, tas, *fashion* muslim, aksesoris *fashion*, kecantikan dan kesehatan, jam tangan, *gadget*,

perlengkapan olahraga, hobi dan mainan, perlengkapan bayi dan anak, perlengkapan rumah tangga, elektronik, komputer dan aksesoris, makanan dan minuman, *voucher*, fotografi, otomotif, dan serba serbi yang di dalamnya terdapat camilan dan dekorsi rumah.<sup>2</sup>

Jual beli *online* ialah kegiatan transaksi jual beli dimana antara penjual dan pembeli tidak harus saling bertemu untuk dapat melakukan negoisasi dalam jual beli, komunikasi dan transaksi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa dilakukan melalui alat komunikasi seperti *chat*, telfon, sms dan sebagainya. Kita juga bisa melakukan jual beli *online* melalui suatu forum jual beli *online* atau dengan situs jual beli *online* yang sudah menyediakan banyak produk yang diperjual belikan. Untuk dapat mengakses jual beli di akun Shopee maka ada beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Harus memiliki *handphone* terkoneksi internet.
- b. Men-*download* aplikasi Shopee di *play store*.
- c. Membuat akun dengan cara mencantumkan nomor telepon dan *email*.
- d. Setelah sudah terdaftar sebagai akun maka dengan otomatis langsung aktif dan bisa digunakan.

---

<sup>2</sup> Didik Gunawan, *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing*, cet. Ke-1, (Padangsidempuan: PT Inovasi Pratama Internasioanl, 2022), hlm.28-30.



Berikut prosedur dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* di Shopee:<sup>3</sup>

- a. Seseorang yang ingin menawarkan barang dagangannya akan membuka toko *online* di *marketplace*. Kemudian *seller* akan meng-*upload* gambar dan keterangan dari berbagai barang yang ditawarkan di *marketplace* tersebut. *Seller* ketika menitipkan penawaran barang yang dimilikinya di *marketplace* sifatnya adalah titipan barang.
- b. Konsumen akan memilih-milih barang yang ditawarkan melalui *marketplace*. Lalu konsumen akan memesan produk tertentu yang akan dibelinya.
- c. Setelah memesan produk yang diinginkan maka selanjutnya adalah konsumen akan membayar pesanan tersebut ke rekening yang sudah tertera pada *marketplace*.
- d. Tahap selanjutnya ketika sudah membayar produk yang sudah dibeli oleh konsumen maka pihak *marketplace* akan mengirimkan notifikasi pesanan pembelian barang kepada pihak penjual.
- e. Lalu *seller* akan mengirimkan barang yang sudah dipesan atau dibeli oleh konsumen ke alamat pembeli. Pihak perusahaan pengirim barang akan mengirimkan barang kepada alamat konsumen yang dituju.

---

<sup>3</sup> Ardito Bhinadi, *Menjemput Rezeki Dengan Cara Halal Lagi Baik*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), hlm.70-71.

- f. Dengan demikian penerimaan barang yang dipesan maka konsumen akan mengirimkan notifikasi penerimaan barang kepada *marketplace*.
- g. *Marketplace* akan membayar barang ke pihak penjual.

### C. Gambaran Umum Seller Shopee di Dusun Bancak 1

Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada seller Shopee di Dusun Bancak 1. Dusun tersebut terdapat sebelas seller yang berjualan di marketplace Shopee, sebelas seller tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Seller Shopee di Dusun Bancak

No	Nama Toko	Kategori Produk	Nama Seller	Rating
1	Jimshonay.karanganyar	aksesoris	Seftiana	5.0/5.0
2	Habib_arrahman1	tanaman	Habib	4.7/5.0
3	Amrfhr	tanaman	Amir	4.5/5.0
4	Fimahijab_	Hijab	Rima	4.5/5.0
5	Toembaso	gending	Hari	4.8/5.0
6	Sahid elektronik	E-voucher wifi	Aziz	4.8/5.0
7	Mamat_plantshop	tanaman	Rohmat	4.9/5.0
8	Yasui_store1	tanaman	Bayu	4.6/5.0



9	Storezy12	jamur dan sambal	Joko	5.0/5.0
10	Berkahkrokot.id	tanaman	Tiya	4.6/5.0
11	D_shopiy12	tanaman	Rahman	4.8/5.0

Sumber: wawancara *Seller* Shopee di Dusun Bancak 1

Dari sebelas *store seller* tersebut setelah dilakukan wawancara langsung dengan narasumber selaku pemilik toko serta melihat kondisi toko dan ulasannya terdapat dua *store* yang melakukan rekayasa permintaan *rating* toko *seller* tersebut yakni storezy12 dan D\_Shopiy12. Akan tetapi dari data yang diperoleh di lapangan dua toko tersebut mengalami perbedaan omset pembelian, dimana storezy12 yang menjual jamur dan sambal olahan rumah setelah dilakukan rekayasa permintaan dan *rating* toko tidak begitu mengalami kenaikan pembelian yang signifikan, terhitung setelah adanya rekayasa permintaan dan *rating* tersebut hanya sedikit orderan yang masuk selain itu toko tersebut jarang di aktifkan oleh pemilik toko dikarenakan sepi pembeli. Berbeda dengan D\_shopiy12, dimana setelah adanya rekayasa permintaan dan *rating* toko, transaksi pembelian yang masuk sangat banyak dan mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pesanan terhadap produk bisa mencapai 10 sampai 15 pesanan produk yang masuk. Terhitung sejak satu bulan setelah dilakukan rekayasa permintaan dan *rating* toko, omset dari *seller* bisa mencapai 30 juta

sekian. Jadi dari adanya rekayasa tersebut sangat mempengaruhi performa dari *store* D\_shopiy12 tersebut.

Sembilan *store* yang lainnya tidak terdapat manipulasi dalam transaksi jual beli, mereka dalam memulai serta merintis toko tersebut murni tidak ada rekayasa permintaan maupun *rating* toko. Oleh sebab itu penulis memfokuskan penelitian ini pada satu *store seller* yakni D\_shopiy12.

#### **D. Praktik Rekayasa Permintaan Jual Beli pada Akun D\_shopiy12**

Rekayasa permintaan jual beli untuk *rating* toko pada seller Shopee di Dusun Bancak I terdapat pada toko D\_shopiy12 pemiliknya ialah saudara Rahman. Toko tersebut di dirikan pada Juni 2022. Produk yang dijual pada toko tersebut adalah tanaman seperti; pelepah lidah buaya, red sumatra, stek bibit papaya jepang, pohon krokot dan sebagainya. Pada saat awal toko itu di dirikan sangat sepi pembeli, hingga pada akhirnya pemilik toko atau *seller* berfikiran untuk merekayasa permintaan untuk *rating* dari toko tersebut dengan melibatkan pihak kedua untuk merekayasa permintaan.

Bermula saat saudara Rahman yang pada saat itu bingung karena saat awal toko tersebut didirikan sangat sepi pembeli dikarenakan belum terdapat pembeli yang memberikan ulasan serta *rating* pada toko tersebut. Hingga pada akhirnya Rahman berfikiran untuk menggunakan orang atau pihak kedua dalam menciptakan rekayasa permintaan jual beli agar bisa mendapatkan ulasan serta *rating* toko secara cepat.

Saat itu dia berfikiran untuk mengajak temannya yakni saudara Fahrudin untuk dimanfaatkan sebagai pembeli suruhan untuk berpura-pura membeli produknya secara tidak suka rela. Setelah itu Rahman menjelaskan sekaligus mengajak Fahrudin untuk ikut serta dalam permainan tersebut, lalu setelah mendengar penjelasan dari Rahman, Fahrudin pun mau untuk membantu Rahman dalam melakukan rekayasa permintaan atau berpura-pura sebagai pembeli pada toko D\_Shopy12 tersebut dan akhirnya pembelian tersebut pun terjadi secara tidak suka rela dikarenakan bukan atas dasar kemauan sendiri dari Fahrudin sebagai pembeli.

Rahman pun setelah Fahrudin menyetujui strategi rekayasa permintaan tersebut dia langsung menyiapkan uang untuk nantinya dibayarkan saat melakukan transaksi jual beli. Praktik jual beli tersebut menggunakan akun Shopee dari saudara Fahrudin sendiri akan tetapi uang yang digunakan untuk pembayaran transaksi tersebut sudah disiapkan dari Rahman dengan cara dia mengirimkan uang tersebut ke alamat akun ShopeePay dari akun saudara Fahrudin yang dijadikan sebagai akun untuk memesan produk yang dari tokonya Rahman, setelah uang tersebut dikirimkan oleh Rahman maka uang tersebut digunakan sebagai Fahrudin untuk membayar tagihan dari transaksi tersebut. Karena uang tersebut diberikan Rahman dari akun ShopeePay nya sendiri maka setelah tagihan tersebut dibayarkan uang tersebut akan kembali lagi ke akun saudara Rahman.

Setelah transaksi tersebut dilakukan maka yang terjadi selanjutnya adalah saudara Rahman menerima pemesanan dari transaksi tersebut

melalui akun toko dari Shopee tersebut sehingga dia harus menyiapkan barang yang nantinya dikirimkan kepada Fahrudin agar transaksi tersebut terkesan benar-benar terjadi secara alamiyah. Akan tetapi permasalahan yang terjadi disini adalah yang seharusnya saudara Rahman mengirimkan barang sesuai pesanan tersebut yakni tanaman hidup atau tanaman hias tapi Rahman malah mengirimkan *snack* makanan ringan dan bukan tanaman hidup. Hal tersebut dilakukan Rahman semata hanya untuk sebagai trik dari rekayasa permintaan tersebut, dia tetap mempertahankan barang dagangannya agar tidak berkurang dan tanaman yang dipesan saudara Fahrudin tadi digantinya dengan makanan ringan. Disinilah terjadi kekeliruan selain dari pada transaksi tersebut yang tidak terjadi secara suka rela atau tidak terjadi secara alamiyah ditambah lagi dengan kekeliruan dalam mengirimkan barang pesannya. Walaupun itu hanya permainan dalam merekayasa permintaan dalam jual beli seharusnya Rahman tetap mengirimkan barang sesuai dengan apa yang dipesan.

Setelah melakukan transaksi jual beli tersebut, saudara Rahman sebagai pemilik toko meminta kepada saudara Fahrudin sebagai pihak kedua yang disuruh untuk melakukan rekayasa permintaan untuk memberikan komentar yang baik pada kolom ulasan komentar pada akun Shopee tersebut tetapi ulasan yang diberikan saudara Fahrudin tidak disertai gambar melainkan hanya meninggalkan komentar saja, lalu setelah memberikan komentar saudara Fahrudin diminta untuk memberikan *rating* terbaik pada toko D\_Shopy12 tersebut. Itu dilakukan agar membrikan kesan bahwasannya



sudah ada pembeli yang melakukan pembelian di toko tersebut dan juga agar memberikan kesan yang baik terhadap pembeli yang lain agar tertarik untuk melakukan pembelian secara alamiah di toko tersebut.

### E. Tantangan *seller* di Shopee

Berbagai hambatan dan tantangan *seller* dalam berjualan secara *online* di *marketplace* yang dihadapi dalam pengimplementasiannya dapat berupa teknis dan nonteknis yang semuanya membutuhkan kerja sama yang utuh antara pihak pemerintah, pengembang dan *e-commerce*, pebisnis dan para konsumen pemanfaatannya.<sup>4</sup> Dusun Bancak I Desa Gebyog ialah sebagai berikut:

1. Pada saat awal merintis toko tersebut di Shopee, pemilik toko merasa kesusahan dalam mempromosikan produk yang dijual. Dengan hal itu dapat menyebabkan toko dari *seller* tersebut berada dipaling bawah pencarian, sehingga para konsumen tidak dapat menemukan di Shopee.
2. Pernah mendapatkan *complain* dari *customer* untuk uang yang sudah di transfer agar dikembalikan, hal tersebut terjadi karena pada saat *customer* memesan produk yakni tanaman mas,
3. Selain itu *complain* yang lain ialah karena lamanya pengiriman, hal tersebut dapat terjadi karena salah satunya disebabkan *seller* yang menunda-nunda untuk *packing*.

---

<sup>4</sup> Dwi Ekasari, Erna Atiwi dkk, *Kewirausahaan (Peluang Dan Tantangan E-Commerce)*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm.102.

4. Toko sempat diblokir dari pihak Shopee karena mendapatkan pinalti, dikarenakan pesanan yang sudah masuk dibatalkan sepihak oleh *seller*, dengan alasan yakni barang yang belum *ready*.

*“toko saya dulu sempat diblokir sementara oleh pihak shopee mas, dikarenakan pesanan yang masuk saya batalkan secara sepihak dengan alasan barang yang dipesan ditempat saya belum ready jadi dari pada saya harus cari barang itu mendingan saya batalkan saja orderan yang masuk mas”<sup>5</sup>*

5. Kendala selanjutnya ialah ketika toko tersebut mendapat *star seller* dari pihak Shopee, dengan hal tersebut *seller* mendapatkan potongan harga dari pihak Shopee terlalu besar sehingga keuntungan yang didapat sedikit



---

<sup>5</sup> Rahman, Pemilik (*Seller*) Toko di *Shopee*, Wawancara Pribadi, Rabu 20 Juli 2022, Pukul 13.10-15.05 WIB, di rumah Saudara Rahman.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA AKUN D\_Shopy12 DI DUSUN BANCAK I DESA GEBYOG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

#### A. Praktik Jual Beli Pada Akun D\_Shopy12 di Dusun Bancak I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar

Rekayasa permintaan jual beli untuk rating toko pada *seller* Shopee di Dusun Bancak 1 terdapat pada toko D\_shopy12 pemiliknya ialah saudara Rahman. Toko tersebut didirikan pada Juni 2022. Produk yang dijual pada toko tersebut adalah tanaman seperti; pelepah lidah buaya, red Sumatra, stek bibit papaya jepang, pohon krokot dan sebagainya. Pada saat awal toko itu di dirikan sangat sepi pembeli, hingga pada akhirnya pemilik toko atau *seller* berfikiran untuk merekayasa permintaan untuk rating dari toko tersebut dengan melibatkan pihak kedua untuk merekayasa permintaan untuk rating tersebut.

Dalam hal ini strategi yang dilakukan oleh *seller* di Shopee ketika merintis tokonya tersebut untuk memasarkan produk yang dijual di tokonya ialah dengan cara merekayasa permintaan untuk *rating* toko. Hubungan antara pemilik toko, oknum pembeli yang diajak merekayasa dengan *rating* toko ialah dengan cara *seller* menyuruh orang lain atau pihak kedua yakni teman dari penjual tersebut untuk melakukan pembelian *fiktif* pada tokonya sebagai pancingan agar konsumen yang lain bisa tertarik untuk melakukan pembelian yang sama di toko dari *seller* Shopee tersebut. Hal tersebut



dilakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan kesan ulasan yang baik untuk pertama kalinya.

*“begini mas, saat awal saya merintis toko ini saya langsung kepikiran untuk melakukan rekayasa pada ulasan dan juga rating dari toko ini, ya hal itu saya lakukan hanya semata-mata untuk mencari sekaligus memancing konsumen lain mas, soalnya kalo di toko online apabila toko belum mendapat ulasan dan juga rating, maka ketika konsumen mencari di pencarian toko tersebut berada di bagian bawah beranda shopee mas”<sup>1</sup>*

Strategi rekayasa untuk menaikkan *rating* menjadi salah satu jalan pintas yang diambil bagi beberapa pemilik toko (*seller*) di *marketplace* agar toko yang di rintis dari awal dapat memperoleh ulasan maupun *rating* dari konsumen secara instan. Berikut beberapa alasan yang menjadi faktor dari *seller* untuk merekayasa kenaikan *rating* ialah:

- a. Pemilik toko dalam memperoleh *rating* serta ulasan produk secara instan pada saat awal merintis toko dengan cara, melibatkan orang lain yakni teman dari pemilik toko tersebut untuk melakukan pembelian secara *fiktif* agar bisa memberikan ulasan produk serta memberikan *rating* yang baik dengan cara paksaan.

---

<sup>1</sup> Rahman, Pemilik (*Seller*) Toko di *Shopee*, Wawancara Pribadi, Rabu 20 Juli 2022, Pukul 13.10-15.05 WIB, di rumah Saudara Rahman.

“yang menjadi alasan saya untuk memanipulasi rating dan ulasan produk dari toko saya ini begini mas, jadi saya mengambil jalan pintas untuk menyuruh teman saya agar melakukan pembelian barang di toko saya dengan cara, saya menyuruh dia untuk pura-pura membeli barang dari toko yang sebelumnya sudah saya transfer sejumlah uang untuk nantinya dibayarkan setelah pembelian barang tersebut. Setelah itu mas, dia saya suruh untuk memberikan ulasan produk yang baik-baik mas dan juga memberikan rating yang memuaskan, yaa itu bertujuan agar bisa mnejadi pancingan bagi konsumen yang lain biar tertarik melakukan pembelian produk di toko saya mas, begitu”<sup>2</sup>

Menurut keterangan dari *seller* tersebut apabila tokonya sudah mendapat *rating* dan ulasan yang baik dari konsumen ada beberapa keuntungan, diantaranya:

- 1) Mendapatkan gratis ongkir (ongkos kirim)
- 2) Mendapatkan *caseback*
- 3) Dengan *rating* yang didapat, maka secara otomatis toko akan muncul di laman *beranda shopee* diposisi atas saat konsumen melakukan *search* atau pencarian

---

<sup>2</sup> Rahman, Pemilik (*Seller*) Toko di *Shopee*, Wawancara Pribadi, Rabu 20 Juli 2022, Pukul 13.10-15.05 WIB, di rumah Saudara Rahman.

- 4) Jangkauan target pasar lebih luas, dengan toko yang mendapatkan rating yang memuaskan dari para konsumen maka secara otomatis toko tersebut bisa muncul di *beranda flashsale*
- b. Selain memanipulasi ulasan dan *rating*, pemilik toko juga memasang diskon agar dapat menarik para konsumen, dengan cara:
- 1) Masuk ke fitur diskon pada aplikasi shopee
  - 2) Mengisi identitas produk yang akan diberikan promo diskon, seperti (waktu promo dimulai dan berakhir, diskon dan batas pembelian)
  - 3) *Upload* foto produk
  - 4) Simpan, maka secara otomatis produk yang dipilih tertera promo diskon

Hal ini dibenarkan oleh saudara Fahrudin sebagai pihak kedua yang di ajak bekerjasama dalam melakukan pembelian palsu serta memberikan ulasan dan *rating* pada toko tersebut. Menurutnya alasan yang mendorong dia mau untuk terlibat dalam transaksi permintaan palsu ini ialah, sebagai teman, dia berkeinginan agar toko dari saudara Rahman ini bisa berkembang dan mendapatkan banyak pesanan produk dari para konsumen atau pembeli yang lain.

*“jadi benar mas, saat Rahman memulai usahanya di Shopee saya dimintai bantuan agar membeli barang di tokonya serta memberikan ulasan komentar baik pada produk yang saya pesan,*

setelah itu saya juga memberikan rating bintang lima di tokonya tersebut”.<sup>3</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pada Akun D\_Shopy12 di Dusun Bancak I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar**

Apabila dilihat dari hukum Islam praktik jual beli pada akun D\_Shopy12 di Dusun Bancak I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar terdapat beberapa unsur yang menjadi larangan di dalam syariat agama Islam, dapat dilihat dari rukun dan syarat jual beli dari beberapa aspek berikut:

### 1. Rukun Jual Beli

- a. Pelaku transaksi: orang yang melakukan transaksi jual beli ada dua yaitu penjual dan pembeli, *seller* Shopee selaku pihak dari pemilik toko di *marketplace* Shopee dalam hal ini saudara Rahman sebagai pemilik toko dan saudara Fahrudin sebagai pihak kedua atau pembeli yang diajak untuk merekayasa permintaan dan juga *rating* toko tersebut.

Keduanya sudah mencapai usia baligh dan berakal. Akan tetapi dalam hal ini transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada pihak pembeli yang diajak merekayasa tidak secara suka rela dan tidak terjadi secara alamiyah, hal tersebut dibuktikan dengan *seller*

---

<sup>3</sup> Fahrudin, Pihak kedua, Wawancara Pribadi, Selasa 26 Juli 2022, Pukul 19.30-20.05 WIB, di rumah Saudara Fahrudin.



atau pemilik toko ini memanfaatkan pihak kedua untuk merekayasa permintaan jadi dalam hal ini transaksi pembelian dilakukan secara rekayasa dari pemilik toko. Lalu pihak kedua setelah melakukan pembelian palsu juga memberikan ulasan produk sekaligus *rating* toko secara tidak suka rela dan bukan atas dasar kemauan sendiri.

- b. Obyek transaksi: dalam hal ini yang menjadi obyek adalah barang atau produk jualan dari *seller* Shopee. Obyek yang diperjualbelikan adalah tanaman hidup. Dilihat dari syarat sah barang yang diperjualbelikan belum memenuhi ketentuan dari hukum Islam, karena dalam hal ini transaksi yang dilakukan antara pemilik toko dengan oknum pembeli yang diajak bekerjasama ialah disertai bentuk rekayasa dalam permintaan atau pemesanan barang untuk meningkatkan *rating* toko. Dalam hal ini pemilik toko menyuruh pembeli untuk melakukan permintaan barang atas dasar rasa tidak suka rela, dimana pemilik toko sudah menyiapkan uang untuk transaksi tersebut. Setelah itu pembeli suruhan ini diminta untuk memesan barang di toko tersebut untuk dilakukan *check out*, lalu kemudian pemilik toko menyiapkan barang yang nantinya akan dikirim ke alamat oknum tersebut akan tetapi dalam hal ini barang yang di kemas dan dikirim tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli suruhan tersebut. Pembeli suruhan tersebut memesan barang sesuai apa yang dijual pada toko tersebut yakni tanaman hidup, akan tetapi pemilik toko malah mengirimkan ke alamat

pembeli suruhan tersebut berupa *snack* makanan ringan. Hal tersebut dilakukan semata hanya supaya toko tersebut saat awal di dirikan memberikan kesan ramai pembeli dan mendapatkan *rating* toko yang baik secara *instant*. Dilihat dari syarat sah barang yang diperjualbelikan belum sepenuhnya memenuhi kiriteria syarat sah, dimana barang tersebut secara kemanfaatannya tidak manfaat dikarenakan barang yang dipesan dengan barang yang dikirim tidak sesuai, kemudian dari segi serah terima tidak di sepakati oleh kedua belah pihak karena si pemilik toko dalam mengirimkan barang tidak sesuai dengan apa yang ada di tokonya.

- c. Akad transaksi: hal ini dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli rekayasa yang dilakukan oleh pemilik toko dengan pihak kedua sebagai pembeli yang disuruh untuk melakukan permintaan palsu serta ulasan untuk *rating* toko secara tidak suka rela dan bukan secara alamiah melainkan bukan atas kemauan sendiri.

## 2. Syarat Jual Beli

- a. Syarat orang yang bertransaksi jual beli

### 1) Berakal

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan antara saudara Rahman sebagai pemilik toko dengan saudara Fahrudin sebagai pihak kedua yang diajak untuk bekerjasama dalam merekayasa permintaan jual beli. Keduanya merupakan orang yang berakal



dalam melakukan transaksi jual beli ini dan keduanya bukan orang bodoh atau orang gila.

2) Dengan kehendak sendiri.

Pada transaksi ini jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri melainkan atas dasar perintah dan bukan terjadi secara alamiyah. Dimana saudara Fahrudin sebagai pihak kedua diperintahkan atau diajak oleh saudara Rahman sebagai pemilik toko untuk melakukan transaksi pemesanan dengan maksud untuk memancing pihak yang lain agar tertarik untuk melakukan pemesanan pada toko dari pada saudara Rahman tersebut, sehingga transaksi ini tidak terjadi secara alamiyah berdasarkan kemauan sendiri melainkan atas dasar rasa tidak suka rela.

3) Balig atau dewasa.

Keduanya yakni saudara Rahman dan saudara Fahrudin yang dimana berperan sebagai penjual dan pembeli mereka telah berusia balig atau dewasa. Sebab keduanya telah berumur diatas 15 tahun, karena didalam ketentuan syarat jual beli salah satunya adalah apabila seorang laki-laki telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi dan apabila seorang perempuan sudah mengalami haid. Apabila syarat bagi keduanya sudah terpenuhi maka bisa dikatakan sebagai seseorang yang telah balig atau dewasa.

b. Syarat barang yang diperjual belikan.

1) Barang milik seseorang.

Dimana barang yang dijual oleh saudara Rahman yakni tanaman hidup ini sebelumnya adalah milik orang lain, lalu kemudian Rahman melakukan pembelian atau dalam istilah desaku adalah kulakan. Oleh si Rahman tanaman tersebut langsung dibayar dan dijual lagi oleh saudara Rahman di lapak jualannya secara *online*.

2) Barang yang diperjual belikan harus diketahui dan jelas oleh pihak yang melangsungkan akad.

Dalam jual beli ini barang dapat diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, karena sebelum melakukan transaksi seorang pembeli terlebih dahulu akan melihat barang dan klasifikasi barang secara *online* pada *marketplace* Shopee. setelah dirasa cocok pembeli akan melakukan *checkout* melalui aplikasi dan setelah itu baru melakukan proses pembayaran sesuai dengan harga sudah tertera.

3) Barang yang hendak diperjual belikan harus mempunyai manfaat bagi manusia.

Barang yang diperjual belikan tersebut yakni tanaman hidup dapat bermanfaat bagi manusia. Dimana dapat menjadi hiburan

serta bisa dijadikan kegiatan yang positif bagi pemiliknya setiap hari. Akan tetapi dalam hal rekayasa ini terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam pengiriman barang kepada pihak yang diajak kerjasama, dimana barang yang dikirim berbeda dengan barang yang dipesan karena barang yang dipesan pihak kedua sesuai dengan apa yang dijual dalam *marketplace* tersebut yakni tanaman hidup akan tetapi barang yang dikirim oleh penjual berupa snack atau makanan ringan. Jadi dalam hal ini tidak mencapai manfaat dari barang yang diperjual belikan karena terjadi kekehluan.

4) Barang dapat diserahkan secara langsung saat melakukan akad.

Pada transaksi jual beli ini barang dapat diserahkan secara langsung setelah melakukan akad. Akan tetapi penyerahan barang tidak langsung diserahkan oleh pemilik toko melainkan melalui jasa kurir yang sudah terkoneksi langsung dengan aplikasi jual beli tersebut yakni Shopee. karena jual beli yang dilakukan secara *online* jadi penyerahan barang tidak dapat dilakukan pada saat itu juga sebab harus melalui proses pemesanan terlebih dahulu, lalu proses pengemasan baru setelah itu barang yang sudah siap langsung dikirim melalui jasa pengiriman setelah itu baru bisa diserahkan oleh pembeli barang melalui jasa kurir.

c. Syarat yang terkait dengan ijab Kabul

1) Orang yang mengucapkan akad telah balig sekaligus berakal.

Saudara Rahman sebagai pemilik toko dan saudara Fahrudin sebagai pihak kedua yang diajak untuk kerjasama dalam merekayasa permintaan jual beli keduanya sudah balig dan keduanya berakal sehat. Sebab keduanya sudah berusia diatas 15 tahun dan keduanya juga memiliki akal yang sehat karena keduanya mampu dan paham cara melakukan jual beli yang dilakukan secara *online*.

2) Ijab Kabul tersebut harus dilakukan di dalam satu majelis.

Dikarenakan jual beli yang dilakukan secara *online* yakni tidak terjadi langsung secara tatap muka maka ijab Kabul tersebut tidak dilakukan dalam satu majelis melainkan dilakukan ditempat yang berbeda, akan tetapi keduanya telah sepakat dan saling menyetujui satu sama lain serta ijab Kabul yang dilakukan tidak terjadi secara waktu yang lama karena setelah seorang pembeli sudah yakin dan mantap dengan barang yang dipilihnya dengan melihat klasifikasi pada lapak *online* tersebut baru kemudian keduanya melakukan kesepakatan dengan cara memesan secara *online* setelah itu barang baru dapat dikirim.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa akad tersebut termasuk dalam jenis akad jual beli yang cacat atau rusak, karena di dalam unsur akad yang cacat salah satunya ialah terjadi kekeliruan atau kesalahan (*ghalath*). Dimana barang yang dipesan oleh pembeli rekayasa berbeda dengan barang yang dikirim oleh pemilik toko *seller*.

Pada dasarnya, ekonomi Islam menghendaki mekanisme pasar yang bebas tanpa adanya intervensi. Hubungan antara pasar, pemerintah dan individu adalah sejajar. Namun pada kenyataannya di lapangan, pasar yang adil, dan tanpa adanya kedhaliman sering kali terjadi, sehingga ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar perlu diatur untuk kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Dalam agama Islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul, asalkan bukan karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalah diperbolehkan selama kegiatan itu tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudharatan.<sup>4</sup>

Dalam dunia bisnis pada komoditas tertentu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha dalam mencari sebuah keuntungan dengan menggunakan atau melibatkan beberapa orang dalam berpura-pura menawar barang dagangannya dengan harga yang tinggi bahkan ada juga yang menyuruh orang lain untuk berpura-pura membeli produknya tersebut

---

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm.354.



secara *fiktif* dengan maksud untuk memancing konsumen lain dalam melakukan transaksi pembelian pada toko tersebut.

Dalam perspektif Islam permintaan dan penawaran tersebut terjadi dengan suka rela, tidak boleh ada pihak yang merasa terpaksa dan dipaksa, atau tertipu dalam melakukan transaksi barang dan jasa tertentu. Islam menjamin adanya pasar yang bebas (*perfect competition*) dimana para pembeli dan para penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan. Pasar yang demikianlah merupakan pasar yang ideal. Namun pada kenyataannya, situasi ideal tersebut tidak selalu tercapai, karena sering terjadi gangguan atau distorsi pada mekanisme pasar yang ideal tersebut. Gangguan ini disebut dengan distorsi pasar (*market distortion*). Secara garis besar, ekonomi Islam mengidentifikasi ada tiga bentuk distorsi pasar yakni:<sup>5</sup>

1. Rekayasa penawaran dan permintaan (*Bai' Najasy*)
2. *Tadlis* (penipuan)
3. *Taghrir* (kerancuan)

*Bai' Najasy* adalah sebuah praktik dagang dimana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud agar orang lain tertarik untuk membeli, Ibnu 'Umar r.a. berkata: "*Rasulallah SAW melarang keras praktik jual beli najasy*". Dalam hal ini hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah bersabda: "*Janganlah kamu*

---

<sup>5</sup> Amir Amri, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, cet. Ke-1, (Jambi: WIDA Publishing, 2021), hlm.164.



*sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli”.*

(HR. Tirmidzi)

Hadis di atas menegaskan bahwa transaksi dan praktik jual beli *najasy* itu dilarang di dalam Islam. Maksud larangan tersebut adalah haram dilakukan karena akibat negatif (*mafsadah*) praktik *najasy* terhadap pasar dan masyarakat secara laus. Jual beli *najasy* dapat dipahami transaksi yang jika seorang produsen menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk serta memberikan kesan yang ramai pada toko, sehingga suatu produk dengan permintaan yang banyak tersebut bisa berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan konsumen terhadap barang yang dijual pada toko tersebut dan dapat berpengaruh pada penilaian, dalam hal ini *rating* toko karena transaksi yang dilakukan ialah dengan cara *online* pada *marketplace*. Praktik *najasy* ini adalah upaya rekayasa pasar dalam permintaan (*demand*).

Orang yang melakukan praktik *najasy* dianggap sebagai orang yang berdosa dan durhaka. Ibnu Baththal telah menukil ijma' ahli ilmu dalam masalah ini. Dalilnya adalah hadis 'Abdullah bin Abi Auf r.a. ia berkata, "seorang yang menjajakan barang dagangannya sambil bersumpah dengan nama Allah bahwa ia menjualnya di bawah modal yang telah ia keluarkan. Lalu turunlah ayat Allah QS. Ali 'Imran: 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

*“Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, maka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak ada yang menyucikan mereka. Bagi mereka adzab yang pedih”<sup>6</sup>*

Transaksi *bai' najasy* diharamkan karena si penjual (*seller*) Shopee di toko D\_shopiy12 memanfaatkan orang lain untuk memuji barangnya dengan maksud agar orang lain ingin membeli tetapi hal tersebut hanya untuk mengecoh orang lain seolah-olah barang yang dia jual laku dan bagus karena banyak yang suka dan banyak yang melakukan transaksi pembelian pada barang tersebut. Tentunya hal ini pihak ketiga jadi melakukan kesepakatan dengan penjual agar membeli karena merasa tertarik dengan barang tersebut. Jika dalam hal ini orang lain ikut membeli, maka di sinilah terjadi permintaan palsu (*false demand*) dimana pembeli atau konsumen lain ikut membeli karena tergoda dengan *acting* suruhan dari *seller* tersebut. Jika seandainya dia mengetahui barang dari pihak ketiga yang disuruh membeli itu adalah suruhan dari *seller*, maka tidak akan terjadi jual beli pada toko tersebut. Maka disinilah terjadi permintaan palsu karena bukan permintaan yang terjadi secara alamiyah. Al-Kasani menyatakan bahwa transaksi *bai' najasy* hukumnya makruh ketika pembeli mendapatkan yang tinggi yang

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*. hlm. 59.

jauh di atas harga pasar, tetapi jika harga yang dibayarkan untuk membeli barang tersebut sesuai harga pasar maka hukumnya diperbolehkan. Dalam kondisi seperti ini tidak ada pihak yang dirugikan karena pengharaman jual beli *bai' najasy* adalah karena transaksi ini merugikan pihak lain.<sup>7</sup>

Data yang diperoleh peneliti di lapangan bahwa jumlah *seller* Shopee di Dusun Bancak I Desa Gebyog terdapat sebelas *seller* yang berjualan di *marketplace* Shopee. Dari sebelas toko tersebut masing-masing menawarkan produk yang berbeda-beda, ada yang berjualan aksesoris, hijab, buku gending, e-Voucher wifi, jamur dan sambal olahan rumah serta enam toko yang sama berjualan tanaman. Mereka dalam menawarkan produk tersebut dilakukan dengan cara *online* pada *marketplace* Shopee. Dalam praktik jual beli di Shopee seseorang setelah selesai melakukan pemesanan akan memberikan ulasan produk serta *rating* pada toko tempat produk tersebut dipesan, karena ulasan serta *rating* sangat berpengaruh besar terhadap performa dari toko pada *marketplace*. Salah satu kegunaan dari ulasan dan *rating* tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pemilik toko untuk mengikuti program dari pihak Shopee yakni program *star seller* dan program *star+ seller*. Selain dari pada itu *rating* juga dapat mempengaruhi bagi para konsumen sebagai tolak ukur bahwa toko tersebut

---

<sup>7</sup> Gusniarti, "Distorsi Pasar Dalam Proses Transaksi Sekuritas Syariah Di Pasar Sekunder", *jurnal Etikonomi*, Vol 14, No. 2, 2015.

dalam memberikan pelayanan serta produk-produknya memiliki kualitas yang baik.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan kasus dimana terdapat praktik rekayasa dalam permintaan jual beli untuk *rating* toko pada *seller* Shopee di Dusun Bancak I Desa Gebyog. Pada kasus tersebut penulis menemukan dua toko yang terdapat kasus rekayasa, toko tersebut adalah storezy12 dan D\_shopiy12. Dimana keduanya memanfaatkan pihak kedua sebagai pembeli suruhan untuk melakukan pembelian atau permintaan secara palsu serta memberikan ulasan dan *rating* toko secara alamiyah melainkan atas dasar rasa tidak suka rela dari pembeli suruhan dari pemilik toko tersebut. Hal tersebut dilakukan guna untuk memancing konsumen lain agar tertarik melakukan transaksi pembelian di toko tersebut. Akan tetapi keduanya mengalami nasib yang berbeda, dimana toko storezy12 setelah melakukan praktik rekayasa permintaan dan *rating* toko tidak mengalami peningkatan pemesanan yang signifikan, bahkan sekarang toko tersebut sangat sepi pembeli. Berbeda dengan toko D\_shopiy12, setelah toko tersebut melakukan praktik rekayasa permintaan dan *rating* toko mengalami peningkatan pemesanan yang signifikan, terhitung sejak satu bulan setelah dilakukan praktik rekayasa permintaan dan *rating* toko, toko tersebut sudah mencapai omset 30 juta.

Jadi jika dilihat dari efek adanya praktik rekayasa permintaan jual beli untuk *rating* toko dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan



konsumen dalam transaksi pembelian di salah satu toko *online*, walaupun tidak sepenuhnya dapat berpengaruh secara signifikan akan tetapi ulasan yang baik serta *rating* toko yang baik di awal toko *online* di dirikan akan meningkatkan kepercayaan bagi konsumen.

Praktik rekayasa permintaan jual beli untuk *rating* toko pada *seller* Shopee di Dusun Bancak I Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar ditinjau dari hukum Islam terdapat beberapa hal yang tidak sesuai. Dimana praktik dari rekayasa permintaan jual beli untuk *rating* toko ini jika dilihat dari praktiknya terdapat penyelewengan yang terjadi. Dalam transaksi jual beli yang seharusnya dalam syariat agama Islam harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa ada paksaan satu sama yang lain tetapi praktik di lapangan yang terjadi adalah pembeli suruhan yang di ajak kerja sama merekayasa tersebut dalam melakukan permintaan atau pemesanan tidak atas dasar rasa suka rela. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa ayat 29 “...*kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...*”. Di dalam firman Allah SWT tersebut sudah sangat jelas bahwa Islam membolehkan berniaga dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Serta di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah melarang keras praktik jual beli *najasy*. Karena dengan praktik jual beli semacam itu seseorang telah

menipu orang lain untuk membeli. Padahal sebelum ia melakukan pembelian tersebut, seseorang telah melakukan kesepakatan dengan penjual untuk merekayasa permintaan sebagai bentuk dari pancingan agar orang lain tertarik untuk membelinya. Sebab dengan praktik tersebut memberikan kesan bahwa toko tersebut mengalami pelonjakan permintaan dan memberikan kesan toko yang ramai. Pelaku yang melakukan rekayasa permintaan ini hukumnya adalah tidak sah dan dosa serta durhaka kepada Allah SWT.

Dari analisa di atas serta data yang ditemukan oleh penulis di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa, toko tersebut yakni D\_shopy12 ini terbukti melakukan rekayasa permintaan untuk *rating* toko pada saat awal toko tersebut di dirikan. Dalam hukum Islam praktik rekayasa tersebut di sebut dengan jual beli *najasy*, dimana hal tersebut dilakukan untuk menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk yang akan meningkatkan *rating* toko sehingga konsumen tertarik untuk membeli di toko tersebut. Dalam syariat Islam praktik tersebut termasuk ke dalam salah satu jual beli yang tidak diperbolehkan karena termasuk dalam salah satu bentuk penipuan *public* dalam peningkatan *rating* toko. Jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang *bathil* atau cacat karena tidak memenuhi beberapa syarat dan rukun jual beli yaitu jual beli tersebut tidak terjadi atas dasar suka rela, barang yang dikirim tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Serta jual beli tersebut tidak mencapai manfaat dari jual beli itu sendiri, dimana manfaat



jual beli diantaranya dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka dan masing-masing pihak merasa puas. Sedangkan jual beli yang terjadi adalah tidak atas dasar suka rela dan salah satu pihak tidak merasa puas.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Praktik Jual Beli Pada Akun D\_Shopy12 di Dusun Bancak I Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar menurut hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik rekayasa jual beli di Dusun Bancak I Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar yang dilakukan oleh *seller* D\_shopy12 sebagai pemilik toko pada *online shop* dan pihak kedua sebagai pembeli palsu yang disuruh untuk merekayasa permintaan dalam meningkatkan *rating* toko. Dimana toko tersebut di dirikan pada bulan Juni tahun 2022. Produk yang dijual di toko tersebut adalah tanaman hidup. Pada saat awal toko itu di dirikan sangat sepi pembeli, hingga akhirnya pemilik toko atau *seller* berfikiran untuk melakukan rekayasa pada *store* tersebut untuk meningkatkan *rating* toko. Peningkatan *rating* dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pemilik toko dan konsumen. Terhadap pemilik toko *rating* dapat meningkatkan performa terhadap toko pada *marketplace*, sedangkan bagi konsumen *rating* dapat menjadi tolak ukur dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk pada toko *online*.
2. Praktik rekayasa jual beli untuk *rating* toko yang dilakukan di Dusun Bancak I Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, ditinjau dari hukum Islam termasuk dalam salah satu akad yang *fasid* atau rusak karena

antara barang yang dipesan dengan barang yang dikirim berbeda dan termasuk dalam kekeliruan. Jual beli tersebut tidak mencapai manfaat dari pada jual beli itu sendiri. Selain itu jual beli tersebut juga termasuk dalam jual beli yang dilarang dalam Islam yakni jual beli *najasy* dimana terjadi praktik rekayasa permintaan dalam meningkatkan *rating* toko.

## B. Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti tentang bentuk-bentuk distorsi pasar dalam Islam, agar dapat membahas secara lebih luas.
2. Bagi *seller* atau pemilik toko pada *online shop*, sebaiknya menghindari praktik rekayasa permintaan dalam jual beli untuk *rating* toko agar toko yang di rintis dapat berkembang secara alaminyah tanpa adanya kecurangan dalam bentuk apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghufron, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-1, Jakarta: KENCANA, 2010.
- Addawiyah, Robbiatul, “Analisis Penggunaan Celebrity Endorsement Pada Media Sosial Instagram Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019.
- Ahmad, Imam dan Berto, “Pengaruh *Online Customer Review* dan *Rating* Terhadap Kepercayaan dan Minat Pembelian pada *Online Marketplace* di Indonesia,” *Jurnal Teknik ITS*, (Surabaya) Vol. 5 Nomor 2, 2016.
- Amri, Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Jambri: WIDA Publishing, 2021.
- Anggito Aibi dan Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ardito Bhinadi, *Menjempit Rezeki Dengan Cara Halal Lagi Baik*, cet. Ke-1, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.
- Data Monografi Desa Gebyog, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Keadaan Pada Tahun 2020.
- Dwi Ekasari, Erna Atiwi dkk, *Kewirausahaan (Peluang Dan Tantangan E-Commerce*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Enang, Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Fahrudin, Pihak kedua, Wawancara Pribadi, Selasa 26 Juli 2022, Pukul 19.30-20.05 WIB, di rumah Saudara Arya.
- Gunawan, Didik, *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing*, cet. Ke-1, Padangsidimpuan: PT Inovasi Pratama Internasioanl, 2022.
- Gusniarti, “Distorsi Pasar Dalam Proses Transaksi Sekuritas Syariah Di Pasar Sekunder”, *jurnal Etikonomi*, Vol 14, No. 2, 2015.
- Hakim, Lukmanul, “Distorsi Pasar Dalam Pndangan Ekonomi Islam”, *jurnal Islamic Economic and Social*, Vol. 1 No. 1, 2017.



Halila Titin Hariyanto dan Lantip Trisunarno, “Analisis Pengaruh *Online Customer Review*, *Online Customer Rating*, dan *Star Seller* terhadap Kepercayaan Pelanggan Hingga Keputusan Pembelian pada Toko *Online* di *Shopee*,” *Jurnal Teknik ITS*, (Surabaya) Vol. 9 Nomor 2, 2020.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Husna, Nashihin, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*, Semarang: Formaci, 2017.

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Kasdi, Abdurrohman, *Permintaan Dan Penawaran Dalam Mempengaruhi Pasar (Studi Kasus di Pasar Bintaro Demak)*, STAIN Kudus: 2016.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, cet. Ke-5, Jakarta: KENCANA, 2019.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2019.

Milles, Matthew B., & A. Michele Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 2007.

Naron, Hareon, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nindya, Pangesti Hafilah, “Praktik Jual Beli Reayasa Untuk Mendapat Cashback Di Tokopedia Purwokerto Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2019.

Pudjiharjo dan Muhith Nur Faizin, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, cet. Ke-1, Malang: UB Press, 2019.

Pudjiharjo, Muhith Nur Faizin, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.

Rahman, Pemilik (*Seller*) Toko di *Shopee*, Wawancara Pribadi, Rabu 20 Juli 2022, Pukul 13.10-15.05 WIB, di rumah Saudara Rahman.

Rahman, Pemilik (*Seller*) Toko di *Shopee*, Wawancara Pribadi, Rabu 20 Juli 2022, Pukul 13.10-15.05 WIB, di rumah Saudara Rahman.



- Rahman, Pemilik (*Seller*) Toko di *Shopee*, Wawancara Pribadi, Rabu 20 Juli 2022, Pukul 13.10-15.05 WIB, di rumah Saudara Rahman.
- Rohmaniyah, Wasilatur, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, cet. Ke-1, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-1, Jepara: UNISNU PRESS, 2019.
- Shopee*, “Program *Star Shopee*”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7001>. Diakses pada Sabtu, 23 Juli 2022 pukul 11.41 WIB.
- Shopee*, “Program *Star+ Shopee*”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7001>. Diakses pada Sabtu, 23 Juli 2022 pukul 11.38 WIB.
- Siyoto Sandu dan Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sri, Putri N Eliska. “Pengaruh *Rating* dan *Online Customer Review* Terhadap Keputusan Pembelian Secara *Online* Pada *Marketplace Shopee*”, *Skripsi*, Tidak diterbitkan, Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2019.
- Sri, Putri Ningsih Eliska, “Pengaruh *Rating* Dan *Online Customer Review* Terhadap Keputusan Pembelian Secara *Online* Pada *Marketplace Shopee*”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2019.
- Utama, Putri Nur, “Kasus Najasy Di Pasar Cik Puan Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Qudamah”, *skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010.
- Wahab, Khalaf Abdul, *Ilmu Usul Fiqh*, cet. Ke-1, Bandung: Gemilang Press.
- Wahid, Nur, *Mengenal Konsep Bisnis Syariah Dari Titik Nol*, cet. Ke-1, Banyumas: Wawasan Ilmu, 2021.
- Wulandari, Cahya, “Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya”, *Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Zaharuddin Abd. Rahman, *PTS Islamika SDN. BHD*, cet. Ke-1, Malaysia: Dolomite Business Park, 2014.



### JADWAL RENCANA PENELITIAN

No	Bulan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X																	
2	Konsultasi			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
3	Revisi Proposal							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
4	Pengumpulan Data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
5	Analisis Data													X	X	X	X				
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																	X	X		
7	Pendaftaran Munaqasyah																			X	
8	Munaqasyah																				X
9	Revisi Skripsi																			X	X

Tabel 2. Jadwal Rencana Penelitian

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Catatan Hasil Wawancara

#### Informan 1:

Gambar 2. wawancara pribadi dengan saudara Rahman



- Hari dan Tanggal : Rabu 20 Juli 2022
- Waktu : 13.10-15.05 WIB
- Informan : Sudara Rahman
- Sebagai : Pemilik toko D\_shopy12
- Peneliti : Sejak kapan saudara mulai merintis serta mendirikan toko di marketplace Shopee?
- Informan : Toko tersebut saya dirikan pada bulan Juli tahun 2022 mas, pada saat itu saya mendapatkan inspirasi dari kakak saya untuk berjualan secara *online* di *shopee*.
- Peneliti : Barang apa yang dijual di toko *online* saudara?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**RADEN MAS SAID**  
 SURAKARTA

Informan : Barang yang saya jual di toko ini berupa tanaman hidup mas, yaa seperti tanaman hias yang saat ini sedang menjadi trend, misalnya pelepah lidah buaya, stek bibit papaya jepang, pohon krokot dan sebagainya.

Peneliti : Bagaimana yang saudara lakukan dalam memasarkan produk jualan anda di toko *online*?

Informan : Yaa dengan cara memposting foto-foto dari tanaman yang saya jual mas, lalu foto-foto tersebut saya pilih yang bagus lalu saya *posting* di lapak *online* di *Shopee* baru kemudian saya tambahkan keterangan spesifikasi dari masing-masing produk tersebut sesuai dengan kategorinya masing-masing, baru kemudian saya kasih harga sesuai dengan tanaman masing-masing. Dengan cara seperti itu konsumen akan dengan mudah untuk mengetahui karakteristik dari setiap jenis tanaman.

Peneliti : Apa yang menjadi tantangan terbesar saudara dalam berjualan secara *online* di *marketplace* *Shopee*?

Informan : Tantangan saya selama berjualan secara *online* di *marketplace* bervariasi mas, pernah akun *Shopee* saya di blokir dari pihak *Shopee* mas karena mendapat pinalti. Yang menjadi tantangan terbesar saya inni mas, waktu toko ini saya dirikan kan waktu itu belum mendapat *rating* jadi mencari target *market* itu agak susah mas selain itu karena mulai sekarang

banyak orang yang berjualan secara *online* serta beberapa toko yang lain ketika pasang harga terlalu murah di bawah standar jadi kita sebagai penjual juga harus bisa bersaing dengan penjual yang lain mas.

Peneliti : Dalam berjualan *online* di *marketplace*, pernah tidak mas anda mendapatkan *complain* dari konsumen?

Informan : Ya tentunya pernah mas, dulu mendapat *complain* itu gara-gara pengiriman yang terlalu lama selain itu juga pernah mendapat *complain* gara-gara tanaman mati saat sudah sampai di alamat pembeli terus *customer* tersebut minta untuk uang dikembalikan mas.

Peneliti : Bagaimana yang saudara lakukan ketika mendapatkan *complain* dari para *customer*?

Informan : Ya yang saya lakukan ketika mendapatkan *complain* dari *customer* saya menyikapinya dengan bijak mas, ketika *customer* mengeluhkan sesuatu halinya mengenai pengiriman barang atau mungkin kesalahan dalam pengemasan saya langsung membenahi dari kesalahan tersebut mas, biar meminimalisir kesalahan yang terjadi kedepannya.

Peneliti : Apakah saudara melibatkan teman atau keluarga untuk ikut serta dalam memasarkan sekaligus memajukan usaha anda di

*marketplace*, jika iya apa yang menjadi alasan anda dalam melibatkan teman atau keluarga tersebut?

Informan : Iya mas, saya melibatkan teman saya ketika awal merintis toko ini di *marketplace Shopee*, jadi pada awal saya merintis toko ini saya mengajak teman saya untuk berpura-pura melakukan permintaan atau pembelian barang di toko saya mas, yaa istilahnya merekayasa permintaan lah mas biar toko saya terkesan ramai ketika awal di dirikan, baru setelah itu temanku saya suruh untuk memberikan ulasan dan *rating* toko mas, tujuannya supaya toko saya segera bisa mendapatkan pelanggan dan juga biar toko saya bisa tampil di atas tampilan beranda *Shopee*. Jadi singkatnya saya melakukan rekayasa semacam ini untuk mendapatkan *rating* toko secara instan mas.

Peneliti : Apakah rekayasa tersebut permintaan untuk meningkatkan *rating* toko memberikan pengaruh yang besar terhadap performa toko anda mas?

Informan : Alhamdulillah iya mas, jadi setelah saya buat rekayasa permintaan *rating* toko tersebut konsumen yang membeli produk di toko saya meningkat secara signifikan, awalnya ya saya juga belum tau efeknya bakal seperti apa mas tapi setelah itu omset saya terus bertambah dengan adanya pesanan yang meningkat tersebut. Terbukti setelah rekayasa tersebut pesanan



yang masuk ke toko saya itu tiap hari di rata-rata bisa sampai 10 sampai 15 pesanan yang masuk dari para pelanggan mas.

### Informan 2:

Gambar 3. wawancara pribadi dengan saudara Fahrudin



- Hari dan Tanggal : Selasa 26 Juli 2022
- Waktu : 19.30-20.05 WIB
- Informan : Sudara Fahrudin
- Sebagai : Pihak kedua dalam merekayasa permintaan
- Peneliti : Apa hubungan saudara dengan pemilik toko?
- Informan : Hubungan saya dengan pemilik toko hanya sebatas teman mas.
- Peneliti : Apakah saudara Fahrudin juga memiliki toko di *Shopee* mas?
- Informan : Punya mas.





Peneliti : Apa benar mas Fahrudin ini diajak mas Rahman untuk melakukan pemesanan atau pembelian palsu di tokonya mas Rahman?

Informan : Oalah iya mas, saya dulu disuruh mas Rahman untuk melakukan pembelian palsu di tokonya tersebut.

Peneliti : Mungkin bisa diceritakan secara singkat mas, saat anda disuruh untuk melakukan pembelian palsu tersebut.

Informan : Jadi seingat saya dulu itu mas Rahman meminta saya untuk melakukan pembelian secara pura-pura mas, ya katanya untuk membantu agar *rating* tokonya biar cepat naik mas, ya udah saya pura-pura pesan produk di tokonya yakni tanaman hidup mas.

Peneliti : Saat melakukan pembelian *fiktif* tersebut, apakah saudara menggunakan akun *Shopee* milik sendiri atau sudah di siapkan oleh pemilik toko mas?

Informan : Dulu itu ketika melakukan pembelian tersebut saya menggunakan akun *Shopee* saya sendiri mas tidak menggunakan akun dari mas Rahman.

Peneliti : Lalu, setelah melakukan pemesanan tersebut apakah pembayarannya menggunakan uang anda sendiri atau dari mas Rahman mas?

Informan : Untuk pembayarannya sudah disiapkan mas Rahman mas, jadi dulu itu mas Rahman mengirimkan sejumlah uang ke akun *Shopee pay* saya, setelah itu uang tersebut saya gunakan untuk membayar tagihan dari pesanan tersebut.

Peneliti : Apakah mas Fahrudin juga disuruh mas Rahman untuk memberikan ulasan pada produk dan juga sekaligus *rating* toko mas?

Informan : Iya mas, jadi setelah saya melakukan pembelian tersebut saya disuruh mas Rahman untuk memberikan ulasan serta *rating* toko yang baik pada tokonya mas Rahman.

Peneliti : Pada saat itu barang yang anda beli harganya berkisar antara berapa ya mas?

Informan : Ya sekitar 25 ribu sampai 30 ribu mas kalau ngak salah, Cuma tanaman biasa og mas, tapi barang yang dikirim mas Rahman malah makanan ringan mas bukan tanaman yang saya pesan pada waktu itu.

Peneliti : Apakah transaksi pembelian tersebut terjadi hanya sekali atau beberapa kali mas?

Informan : Itu terjadi hanya sekali saja mas, tapi sekali transaksi itu langsung pesan beberapa barang mas, jadi ngak hanya satu barang saja.

Peneliti : Apa yang menjadi alasan mas Fahrudin mau untuk diajak kerjasama dalam merekayasa permintaan untuk *rating* toko ini mas?

Informan : Apa ya mas, ya mungkin alasan saya untuk membantu teman saya saja mas, biar usahanya bisa maju dan berkembang.

Peneliti : Apakah disini anda merasa terpaksa mas?

Informan : Ya kalau terpaksa ngak mas, cuma ya tidak suka rela aja mas, lha tiba-tiba saya diajak gitu aja og mas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**RADEN MAS SAID**  
SURAKARTA

### Informan 3:

Gambar 4. Seller Shopee Seftiana



Hari dan Tanggal : Rabu 27 Juli 2022

Waktu : 11.05-12.00 WIB

Informan : Sudari Seftina

Sebagai : Seller Shopee Jimshoney.karanganyar

Peneliti : Sejak kapan sudah merintis jualan di marketplace?

Informan : Saya memulai usaha saya ini sejak tahun 2021 mas

Peneliti : Barang apa yang anda jual di toko tersebut?

Informan : Barang yang saya jual aksesoris perempuan mas, ya seperti jam tangan, tas dan dompet.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA

Peneliti : Bagaimana saudara memasarkan produk jualan anda di *marketplace*?

Informan : Ya mungkin hampir sama seperti *seller* pada umumnya mas, foto produk yang saya jual saya *posting* di toko pada *marketplace Shopee* lalu saya tambahkan keterangan pada setiap produk sesuai dengan kategori masing-masing produk lalu baru saya tambahkan harga pada produk tersebut baru setelah itu di *posting* pada toko mas

Peneliti : Apakah mbk Seftiana ikut melibatkan teman atau kerabat dalam mengembangkan usaha anda di *online shop*?

Informan : Kalo dalam hal mempromosikan barang saya ada beberapa teman yang tergabung dalam *seller* di produk jualan ini mas, jadi setiap *seller* mempunyai tokonya sendiri-sendiri, jadi toko ini bisa berkembang itu *real* berkat usaha saya sendiri dan juga beberapa *seller* yang tergabung tersebut mas.

Peneliti : Bagaimana perkembangan toko anda hingga saat ini?

Informan : Untuk perkembangan toko saya hingga saat ini Alhamdulillah masih terus berjalan mas, dan pesanan produk yang masuk setiap hari ya ada kisaran 2 sampai 3 produk mas.







Peneliti : Bagaimana saudara memasarkan produk jualan anda di *marketplace*?

Informan : Ya seperti biasa mas, sebelumnya saya foto dulu tanaman-tanaman yang akan saya jual dan akan saya promosikan, lalu setelah di foto produk saya tambahkan deskripsi sekaligus harga di setiap masing-masing produk tersebut baru setelah itu produk saya *posting* di toko saya pada *marketplace Shopee*, seperti itu mungkin mas.

Peneliti : Apakah mas Habib ikut melibatkan teman atau kerabat dalam mengembangkan usaha anda di *online shop*?

Informan : Ow ngak mas, toko ini saya rintis sendiri saya kembangkan sendiri jadi untuk pesanan yang masuk dan pengelolaan toko saya kerjakan sendiri mas

Peneliti : Bagaimana perkembangan toko anda hingga saat ini?

Informan : Untuk perkembangan toko saya hingga saat ini Alhamdulillah mas masih berjalan baik, masih ada pesanan produk tiap harinya jadi untuk saat ini toko saya masih berjalan bagus mas.

### Informan 5:

Gambar 6. Seller Shopee Amir



Hari dan Tanggal : Rabu 27 Juli 2022

Waktu : 13.40-14.15 WIB

Informan : Sudara Amir

Sebagai : Seller Shopee Amrfrhr

Peneliti : Sejak kapan saudara merintis toko di marketplace?

Informan : Toko ini saya rintis di marketplace Shopee sejak tahun 2020 mas.

Peneliti : Barang apa yang anda jual di toko tersebut?

Informan : Untuk barang yang saya jual di toko online saya tanaman hidup mas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA

Peneliti : Bagaimana saudara memasarkan produk jualan anda di *marketplace*?

Informan : Untuk memasarkan produk yang saya jual ya dengan cara mem-*posting* produk-produk tersebut dengan memberikan klasifikasi dan keterangan dari setiap produk masing-masing mas dan juga menyertakan harga dari produk tersebut, ya mungkin hamper sama seperti pada umumnya mas.

Peneliti : Apakah mas Amir ikut melibatkan teman atau kerabat dalam mengembangkan usaha anda di *online shop*?


Informan : Saya tidak melibatkan siapapun mas dalam mengembangkan toko saya ini, jadi semua saya sendiri yang mengerjakan serta mengontrol transaksi yang masuk di toko saya, jadi toko ini *real* terjadi sebagaimana mesinya mas.

Peneliti : Bagaimana perkembangan toko anda hingga saat ini?

Informan : Perkembangannya ya baik mas, ya walaupun mungkin terkadang hanya satu dua pesanan produk yang masuk tetapi ya masih ada mas.

## Informan 6:

Gambar 7. Seller Shopee Rima



Hari dan Tanggal : Rabu 27 Juli 2022

Waktu : 13.40-14.15 WIB

Informan : Rima

Sebagai : Seller Shopee Fimahijab\_

Peneliti : Sejak kapan saudara merintis toko di *marketplace*?

Informan : Sejak tahun 2021 ini

Peneliti : Barang apa yang anda jual di toko tersebut?

Informan : Barang yang saya jual hijab mas dan juga masker cantol biasa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA

Peneliti : Bagaimana saudara memasarkan produk jualan anda di *marketplace*?

Informan : Ya seperti biasa mas, sebelumnya saya foto dulu hijab yang akan saya jual dan akan saya promosikan, lalu setelah di foto produk saya tambahkan deskripsi sekaligus harga di setiap masing-masing produk tersebut baru setelah itu produk saya *posting* di toko saya pada *marketplace Shopee*, seperti itu mas.

Peneliti : Apakah mbak Rima ikut melibatkan teman atau kerabat dalam mengembangkan usaha anda di *online shop*?

Informan : Tidak mas, semuanya saya sendiri yang menjalankan.

Peneliti : Bagaimana perkembangan toko anda hingga saat ini?

Informan : Untuk perkembangan toko saya saat ini sepi pembeli mas, dikarenakan saya sendiri juga fokus di sekolah dan paling belum tentu tiap minggu itu ada pesenan produk yang masuk.



## Informan 7:

Gambar 8. Seller Shopee Aziz



- Hari dan Tanggal : Senin 25 Juli 2022
- Waktu : 10.40-11.15 WIB
- Informan : Aziz
- Sebagai : Seller Shopee Sahid elektronik
- Peneliti : Sejak kapan saudara merintis toko di *marketplace*?
- Informan : Saya merintis toko ini sejak tahun 2021 mas
- Peneliti : Barang apa yang anda jual di toko tersebut?
- Informan : eVoucher wifi id mas
- Peneliti : Bagaimana saudara memasarkan produk jualan anda di *marketplace*?

Informan : Dalam saya memasarkan produk saya ini di *marketplace Shopee* dengan cara memposting gambar eVoucher wifi mas, lalu ketika ada pesanan dari *customer*, *username* dan *password* saya kirim melalui *chat* atau bisa lewat sms ke nomor pembeli mas. Hanya bedanya dengan jual beli eVoucher wifi ini tidak ada ongkos kirim mas.

Peneliti : Apakah mas Aziz ikut melibatkan teman atau kerabat dalam mengembangkan usaha anda di *online shop*?


Informan : Tidak mas, toko ini murni saya sendiri yang menjalankan.

Peneliti : Bagaimana perkembangan toko anda hingga saat ini?

Informan : Untuk perkembangan toko saat ini sepi pembeli mas.

## Informan 8:

Gambar 9. Seller Shopee Rohmat



- Hari dan Tanggal : Rabu 27 Juli 2022
- Waktu : 10.50-11.15 WIB
- Informan : Rohmat
- Sebagai : Seller Shopee Mamat\_plantshop
- Peneliti : Sejak kapan saudara merintis toko di *marketplace*?
- Informan : Toko ini saya rintis itu kira-kira sejak awal tahun 2021 mas
- Peneliti : Barang apa yang anda jual di toko tersebut?
- Informan : Untuk barang yang saya jual di toko *online* saya tanaman hidup mas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURABAYA

Peneliti : Bagaimana saudara memasarkan produk jualan anda di *marketplace*?

Informan : Untuk memasarkan produk yang saya jual ya dengan cara mem-*posting* produk-produk tersebut dengan memberikan klasifikasi dan keterangan dari setiap produk masing-masing mas dan juga menyertakan harga dari produk tersebut, ya mungkin hamper sama seperti pada umumnya mas.

Peneliti : Apakah mas Rohmat ikut melibatkan teman atau kerabat dalam mengembangkan usaha anda di *online shop*?

Informan : Tidak mas

Peneliti : Bagaimana perkembangan toko anda hingga saat ini?


Informan : Untuk perkembangan toko saya saat ini sepi mas, soalnya saya sendiri waktu ini masih fokus saya pendidikan dan sudah mulai masuk sekolah mas, jadi untuk toko nya waktu ini belum saya maksimalkan lagi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA

## Informan 9:

Gambar 10. Seller Shopee Bayu



Hari dan Tanggal : Kamis 28 Juli 2022

Waktu : 11.15-11.40 WIB

Informan : Bayu

Sebagai : Seller Shopee Yasui\_store1

Peneliti : Sejak kapan saudara merintis toko di marketplace?

Informan : Untuk toko ini saya merintis sudah agak lama mas, kira-kira sejak tahun 2017 sampai sekarang mas.

Peneliti : Barang apa yang anda jual di toko tersebut?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA



Informan : Barang yang saya jual di toko ini berupa tanaman hidup mas, ya seperti tanaman hias yang saat ini sedang menjadi trend, seperti *red sumatera*, tanaman krokot dan sebagainya.

Peneliti : Bagaimana saudara memasarkan produk jualan anda di *marketplace*?

Informan : Untuk memasarkan produk yang saya jual ya dengan cara mem-*posting* produk-produk tersebut dengan memberikan klasifikasi dan keterangan dari setiap produk masing-masing mas dan juga menyertakan harga dari produk tersebut, ya mungkin hamper sama seperti pada umumnya mas.

Peneliti : Apakah mas Bayu ikut melibatkan teman atau kerabat dalam mengembangkan usaha anda di *online shop*?

Informan : Dalam menjalankan usaha ini saya tidak melibatkan siapapun mas, jadi semuanya saya jalankan sendiri dan berjalan sebagaimana mestinya.

Peneliti : Bagaimana perkembangan toko anda hingga saat ini?

Informan : Untuk perkembangan toko saya saat ini Alhamdulillah masih berjalan lancar mas, setiap hari pesanan produk yang masuk ya berkisar antara 3 sampai 5 pesanan. Jadi untuk kelangsungan sekaligus perkembangannya masih berjalan sampai sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURABAYA

**Informan 10:**

Hari dan Tanggal : Kamis 28 Juli 2022

Waktu : 11.40-12.15 WIB

Informan : Joko

Sebagai : *Seller* Shopee Storezy12

Peneliti : Sejak kapan saudara merintis toko di *marketplace*?

Informan : Sejak kurang lebih tahun 2020 mas.

Peneliti : Barang apa yang anda jual di toko tersebut?

Informan : Barang yang saya jual di toko saya jamur tiram dan sambal pecel olahan rumah mas.

Peneliti : Bagaimana saudara memasarkan produk jualan anda di *marketplace*?

Informan : Ya dengan cara saya mem-*posting* foto dari produk yang saya jual mas, yakni jamur tiram dan sambal pecel, baru setelah itu saya berikan sedikit keterangan dari setiap produk tersebut lalu harga dari masing-masing produk tersebut.

Peneliti : Apakah mas Joko ikut melibatkan teman atau kerabat dalam mengembangkan usaha anda di *online shop*?

Informan : Ya mas, jadi dalam merintis toko ini saya melibatkan teman saya untuk membantu dalam mempromosikan serta membantu meningkatkan performa dari toko saya ini mas.

Peneliti : Bagaimana perkembangan toko anda hingga saat ini?


Informan : Untuk perkembangan toko saya saat ini sepi mas, paling hanya sedikit pesanan produk yang masuk.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**RADEN MAS SAID**  
SURAKARTA

## Informan 11:

Gambar 11. Seller Shopee Tiya



Hari dan Tanggal : Kamis 28 Juli 2022

Waktu : 12.35-13.00 WIB

Informan : Tiya


Sebagai : Seller Shopee Berkahkrokot.id

Peneliti : Seak kapan sudah memiliki toko di marketplace?

Informan : Toko ini saya rintis sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu mas

Peneliti : Barang apa yang anda jual di toko tersebut?

Informan : Untuk barang yang saya jual bunga krokot mas, ada krokot putih, krokot import, krokot fire dan masih banyak jenis krokot yang lain mas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA

Peneliti : Bagaimana saudara memasarkan produk jualan anda di *marketplace*?

Informan : Untuk memasarkan produk yang saya jual ya dengan cara mem-*posting* produk-produk tersebut dengan memberikan klasifikasi dan keterangan dari setiap produk masing-masing mas dan juga menyertakan harga dari produk tersebut, ya mungkin hamper sama seperti pada umumnya mas.

Peneliti : Apakah mbak Tiya ikut melibatkan teman atau kerabat dalam mengembangkan usaha anda di *online shop*?

Informan : Tidak mas, bisnis ini saya jalankan semuanya sendiri dan dibantu oleh suami saya.

Peneliti : Bagaimana perkembangan toko anda hingga saat ini?

Informan : Untuk perkembangan dari toko saya ini hingga saat ini masih berjalan mas, hanya saja tidak begitu ramai pembeli, paling dalam satu minggu itu hanya 5 sampai 6 orderan yang masuk mas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA

**Informan 12**



Gambar 12. Seller Shopee Heri



- Hari dan Tanggal : Rabu 27 Juli 2022
- Waktu : 12.00-13.00 WIB
- Informan : Heri
- Sebagai : *Seller* Shopee Toembaso
- Peneliti : Sejak kapan saudara merintis toko di *marketplace*?
- Informan : Toko ini saya rintis itu kira-kira sejak awal tahun 2020 mas
- Peneliti : Barang apa yang anda jual di toko tersebut?
- Informan : Untuk barang yang saya jual di toko *online* saya buku gending jawa mas
- Peneliti : Bagaimana saudara memasarkan produk jualan anda di *marketplace*?



Informan : Untuk memasarkan produk yang saya jual ya dengan cara mem-*posting* produk-produk tersebut dengan memberikan klasifikasi dan keterangan dari setiap produk masing-masing mas dan juga menyertakan harga dari produk tersebut, ya mungkin hampir sama seperti pada umumnya mas.

Peneliti : Apakah mas Heri ikut melibatkan teman atau kerabat dalam mengembangkan usaha anda di *online shop*?

Informan : Tidak mas

Peneliti : Bagaimana perkembangan toko anda hingga saat ini?

Informan : Untuk perkembangan toko saya saat ini Alhamdulillah lancar mas, yaa walaupun kadang hanya satu atau dua orang pembeli tapi ya harus tetap di syukuri mas.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Zaenal Ma'arif
2. NIM : 182111334
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 17 April 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Dusun Bancak I RT 01 RW 02, Desa  
Gebyog, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten  
Karanganyar
6. Nama Ayah : Sutarmin
7. Nama Ibu : Dewi Harsini
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri 01 Gebyog Lulus 2012
  - b. MTs Muhammadiyah 04 Karanganyar Lulus 2015
  - c. SMA Negeri Mojogedang Lulus 2018
  - d. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Karanganyar, 1 September 2022



Zaenal Ma'arif

**NIM. 18.21.1.1.334**